

**ANALISIS SIFAT MELAWAN HUKUM DALAM SUATU
TINDAK PIDANA PERSPEKTIF HUKUM PIDANA
NASIONAL DAN HUKUM PIDANA ISLAM
(STUDI KOMPARATIF)**

SKRIPSI



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R**

Oleh:

**Nuroh
NIM: 201102040010**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARI'AH
JUNI 2024**

**ANALISIS SIFAT MELAWAN HUKUM DALAM SUATU
TINDAK PIDANA PERSPEKTIF HUKUM PIDANA
NASIONAL DAN HUKUM PIDANA ISLAM
(STUDI KOMPARATIF)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syari'ah
Program Studi Hukum Pidana Islam



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R**

Oleh:

**Nuroh
NIM: 201102040010**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARI'AH
JUNI 2024**

**ANALISIS SIFAT MELAWAN HUKUM DALAM SUATU
TINDAK PIDANA PERSPEKTIF HUKUM PIDANA
NASIONAL DAN HUKUM PIDANA ISLAM (STUDI
KOMPARATIF)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syari'ah
Program Studi Hukum Pidana Islam

Oleh:

Nuroh
NIM: 201102040010

Disetujui Pembimbing



Helmi Zaki Mardiansyah, S.H., M.H
NIP. 19850322 202321 1 011

**ANALISIS SIFAT MELAWAN HUKUM DALAM SUATU
TINDAK PIDANA PERSPEKTIF HUKUM PIDANA
NASIONAL DAN HUKUM PIDANA ISLAM
(STUDI KOMPARATIF)**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
Persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syari'ah
Program Studi Hukum Pidana Islam

Hari: Senin
Tanggal: 24 Juni 2024

Tim Penguji

Ketua



Moh. Syifa'ul Hisan, S.E.I., M.S.I
NIP. 19908817 202321 1 041

Sekretaris



Rina Suryanti, S.H.I., M.Sy
NIP. 19880111 202012 2 006

Anggota :

1. Dr. Wildani Hefni, M.A




2. Helmi Zaki Mardiansyah, S.H., M.H



Menyetujui,

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. Wildani Hefni, M.A
NIP. 19911107 201801 1 004

MOTTO

يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya: “Pada hari (ketika) lidah, tangan, dan kaki mereka menjadi saksi atas mereka terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan.”. (QS. An-Nur: 24).*



* Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Al-Karim Samara Tajwid dan Terjemah Edisi Wanita*, (Surabaya: Halim Publishing, 2016), 352

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah selalu terucap kepada Allah SWT, dalam setiap pekerjaan terlebih dalam masa penyelesaian skripsi ini. Perlu diingat pula saya mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada keluarga maupun teman yang telah mendukung saya dalam proses skripsi ini, yaitu kepada:

1. Ayahanda (M. Asir) serta Ibu (Alm. Marpu'ah), yang selalu ada dalam keadaan sesulit apapun. Dan yang terpenting atas kelancaran segala kegiatan, terkhusus penyelesaian tugas akhir ini adalah do'a yang selalu di panjatkan beliau-beliau dalam setiap sholatnya sehingga saya mampu menyelesaikan ini.
2. Kakak (Mu'arif) dan (Nova) yang selalu memberikan *support*, doa dan motivasi untuk penulis dalam pendidikan agar menjadi seseorang yang bisa membanggakan dan bermanfaat bagi yang lainnya.
3. Serta teman-teman yang memotivasi dan ada membantu disaat penulis membutuhkan bantuan, tanpa kalian juga penulis tidak bisa sampai pada tahap ini.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrohim...

Alhamdulillah dengan ucapan syukur yang sebesar-besarnya atas rahmat Allah SWT sehingga penulis bisa melakukan segala proses penyelesaian skripsi sebagai syarat agar terselesaikannya Program (S1). Selain itu, terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag, M.M. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan layanan dan juga pembelajaran yang sangat baik selama saya berada disini.
2. Dr. Wildani Hefni, M.A selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Dr. Busriyanti, M.Ag selaku Wakil Dekan bagian Akademik dan Kelembagaan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
4. Yudha Bagus Tunggala Putra, M.H selaku Koordinator Program Studi Hukum Pidana Islam yang sudah memberikan waktu dan persetujuan atas skripsi.
5. Helmi Zaki Mardiansyah, S.H., M.H selaku dosen pembimbing skripsi yang telah membimbing dengan semaksimal mungkin.
6. Dr. Abdul Wahab, M.H.I selaku Dosen Pembimbing Akademik yang memberikan arahan dalam memperlancar proses penelitian.

Jember, 24 Juni 2024

Penulis

ABSTRAK

Nuroh, 2024: *Analisis Sifat Melawan Hukum Dalam Suatu Tindak Pidana Perspektif Hukum Pidana Nasional dan Hukum Pidana Islam (Studi Komparatif)*

Kata kunci: Sifat Melawan Hukum, Hukum Pidana Islam

Beberapa putusan pengadilan perkara No. 2/JN/2023/MS.Bkj, Putusan Nomor 238/Pid.B/2020/PN.Amb, Putusan Nomor 11 K/Ag/JN/2020/Aceh dan Putusan Nomor 11/Pid.B/2020/PN.Pts tentang pelecehan seksual dan zina. Adanya beberapa putusan yang dimunculkan menjadi suatu permasalahan mengapa sifat melawan hukum perlu dibandingkan. Tentunya dalam hukum pidana nasional dan hukum pidana islam mempunyai perbedaan dalam penerapannya serta tidak ada penjelasan khusus didalamnya.

Fokus yang diteliti yakni: 1) Apa Dasar Pertimbangan Hakim dalam menentukan Sifat Melawan Hukum dalam Tindak Pidana Pelecehan Seksual dan Perzinahan Pada Putusan Nomor 2/JN/2023/MS.Bkj, Putusan Nomor 238/Pid.B/2020/PN.Amb, Serta Putusan Nomor 11 K/Ag/JN/2020/Aceh dan Putusan Nomor 11/Pid.B/2020/PN.Pts? 2) Bagaimana Perbandingan Pandangan Hukum Pidana Nasional dan Hukum Pidana Islam terhadap Sifat Melawan Hukum dalam Tindak Pidana Pelecehan Seksual dan Perzinahan dalam Putusan Nomor 2/JN/2023/MS.Bkj, Putusan Nomor 238/Pid.B/2020/PN.Amb, Serta Putusan Nomor 11 K/Ag/JN/2020/Aceh dan Putusan Nomor 11/Pid.B/2020/PN.Pts?

Jenis penelitian ini yaitu penelitian kepustakaan. Memakai metode yuridis normatif. Dengan teknik pengumpulan bahan hukum primer dengan Undang-Undang, norma-norma hukum serta putusan hakim. Selanjutnya peneliti menggunakan beberapa pendekatan yakni pendekatan Perundang-Undangan, pendekatan kasus, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan.

Adapun hasilnya yakni: 1) Dasar pertimbangan hakim dalam menentukan sifat melawan hukum dalam suatu tindak pidana pada putusan tersebut yaitu adanya sifat melawan hukum serta adanya unsur kesalahan yang dilakukan oleh pelaku dalam bunyi pasal yang terdapat dalam Undang-Undang, selain itu adanya fakta di dalam persidangan menjadi sebuah dasar pertimbangan pula bagi hakim dalam menjatuhkan sebuah putusan, serta melihat nilai-nilai kepatutan (moral, kesopanan, kesusilaan) dalam masyarakat yang dilanggar oleh pelaku. 2) Perbandingan Pandangan Sifat Melawan Hukum dalam hukum pidana islam sifat melawan hukum dalam tindak pidana pelecehan seksual tidak melihat adanya keadaan yang memberatkan terdakwa. Sedangkan dalam hukum pidana nasional mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan terdakwa. Dalam hukum pidana islam tindak pidana perzinahan pengakuan terdakwa harus disertai dengan alat bukti yang lain yaitu pengakuan terdakwa yang di kuatkan dengan sumpah. Sedangkan dalam hukum pidana nasional pengakuan terdakwa yang dikuatkan dengan sumpah tidak berlaku sebagai alat bukti dalam persidangan.

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	7
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Definisi Istilah	8
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	
A. Kajian Terdahulu	12
B. Kajian Teori	19
1. Sifat Melawan Hukum	19
2. Tindak Pidana	24

1. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	26
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana	30
3. Hukum Pidana.....	31
4. Hukum Pidana Islam	34

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	36
B. Pendekatan Penelitian	36
C. Sumber Bahan Hukum	38
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	39
E. Analisis Bahan Hukum	40
F. Keabsahan Bahan Hukum	40
G. Tahap-Tahap Penelitian	41

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hukum Hakim dalam menentukan Sifat Melawan Hukum dalam Tindak Pidana Pelecehan Seksual dan Perzinahan Pada Putusan Nomor 2/JN/2023/MS.Bkj, Putusan Nomor 238/Pid.B/2020/PN.Amb, Serta Putusan Nomor 11 K/Ag/JN/2020/Aceh dan Putusan Nomor 11/Pid.B/2020/PN.Pts	43
B. Perbandingan Pandangan Hukum Pidana Nasional dan Hukum Pidana Islam terhadap Sifat Melawan Hukum dalam Tindak Pidana Pelecehan Seksual dan Perzinahan dalam Putusan Nomor 2/JN/2023/MS.Bkj, Putusan Nomor 238/Pid.B/2020/PN.Amb, Serta Putusan Nomor 11 K/Ag/JN/2020/Aceh dan Putusan Nomor 11/Pid.B/2020/PN.Pts.....	60

BAB V PENUTUP

C. Kesimpulan..... 69

D. Saran..... 70

DAFTAR PUSTAKA 72



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
**KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Indonesia dikenal dengan negara hukum, jadi suatu kegiatan baik perorangan maupun suatu badan pemerintah atau non pemerintah semuanya diatur di dalam suatu hukum. Hukum yaitu beberapa peraturan yang diatur oleh negara atau pemerintah yang mana tujuan dari diciptakannya sebuah hukum adalah untuk mengatur masyarakat agar sesuai dengan harapan yang diinginkan yaitu tentram, aman, damai, sejahtera. Disini terdapat kata-kata beberapa peraturan yang artinya di dalam suatu hukum yang dibuat oleh pemerintah berisi perintah serta larangan. Karena hukum itu bersifat universal, di dalam hukum juga diatur beberapa jenis hukum yaitu hukum perdata (yang mempunyai makna peraturan yang mengatur perorangan dengan yang lainnya, selain itu ada hukum tata negara, ada juga hukum pidana dan hukum lain sebagainya. Hukum memberikan sebuah batasan-batasan tertentu yaitu hukum merupakan sekumpulan aturan perintah dan larangan dalam menjaga tata tertib dan oleh karenanya masyarakat menaatinya.²

Hukum Pidana yaitu kumpulan peraturan mengenai suatu tingkah laku yang tidak seharusnya dilakukan yang mana jika melanggar peraturan yang ada tersebut akan diancam dengan pidana yang telah dijelaskan didalam KUHP yang hukumannya menderitakan pelaku yang melanggar tersebut, akibat atau konsekuensi dari perbuatan yang orang itu lakukan. Dalam hukum

² Fence M. Wantu, *Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum*, (Gorontalo: Reviva Cendekia, 2015), 2

pidana terdapat 2 (dua) unsur yang menjadi inti dari hukum pidana itu sendiri, yaitu adanya suatu norma atau peraturan yang tertulis yaitu yang terdapat di dalam KUHP yang berupa sesuatu yang dilarang, serta adanya sanksi atau penghukuman sebagai ancaman jika seseorang melakukan suatu kejahatan.³

Dilihat dari pandangan Yuridis, kejahatan adalah sebuah perbuatan yang melanggar hukum dan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan. Ketika ada suatu kejahatan diperlukan suatu norma yang mengaturnya, karena dengan adanya suatu norma yang hidup dalam masyarakat, masyarakat akan mengerti mengenai batasan-batasan apa saja yang harus ditaati dan yang di jauhi.⁴ Kejahatan merupakan pekerjaan seorang manusia yang mana hal tersebut merupakan hal yang melanggar moral dan perbuatannya membuat diri sendiri juga orang lain rugi, dan sudah semestinya tidak dibiarkan begitu saja di dalam hidup masyarakat dan hal tersebut di atur di dalam suatu hukum yaitu mengenai norma-norma yang tidak boleh dilanggar juga diatur pula ancaman dari akibat perbuatan orang melakukan kejahatan tersebut.⁵

Untuk menjelaskan masalah pada kejahatan terkandung tiga macam pemikiran, diantaranya kejahatan dan penjahat jika dilihat dari pandangan hukum berarti suatu tingkah laku terlarang dan pasti dilarang oleh dasar hukum yaitu Undang-Undang, dan penjahat berarti seseorang telah, sedang lakukan kejahatan, kriminologi positivis adalah bentuk suatu upaya yang

³ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: Eresco, 1986), 1

⁴ Ninik Widiyanti dan Ylius Waskita, *Kejahatan Dalam Masyarakat dan Pencegahannya*, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), 24.

⁵ Pebri, *Tinjauan Pustaka Pengertian Kejahatan* (<http://repository.umko.ac.id/id/eprint/138/3/BAB%202%20PEBRI.pdf>), 2

mengarahkan untuk meneliti penyebab dan akibat dari perilaku penjahat yang melakukan kejahatan dengan melakukan studi ilmiah, sedangkan kriminologi kritis adalah pengarahannya kepada suatu proses yang dikerjakan oleh seseorang dalam kegiatan sehari-harinya dan dalam melakukan interaksi sosial di masyarakat. Tindakan pencegahan dan tindak lanjut kejahatan pastinya akan melakukan pencarian yang berkepanjangan disesuaikan dengan jaman yang semakin berkembang pencarian mengenai faktor apa saja yang mempengaruhinya juga faktor apa saja yang dapat dijadikan solusi nantinya.⁶

Kejahatan banyak sekali macamnya, semakin maju suatu masyarakat dari segi teknologi, dan pemikirannya hal itulah yang membuat suatu tindak kejahatan semakin banyak dan mengatasinya pun cukup sulit dilakukan. Suatu kejahatan juga bisa dilakukan oleh siapa saja termasuk seseorang yang dekat dengan kita, yang tidak kita sangka, bahkan pelaku tindak kejahatan juga bisa berasal dari keluarga kita sendiri. Jika seseorang tidak mempunyai ilmu pengetahuan dari segi positif seperti spiritualnya yaitu mempunyai keimanan kepada tuhan, itulah yang menjadi salah satu penyebab adanya tindak kejahatan yang dilakukan oleh suatu masyarakat. Kadang kala terjadinya suatu tindak kejahatan adalah tidak stabilnya pemikiran seseorang dikarenakan suatu penyakit yang dideritanya dan kadang kala diluar nalar orang yang melakukan tindak pidana kejahatan tersebut.

Bunyi pada pasal merupakan jenis sifat melawan hukum. Namun, perbuatan yang masuk bunyi dalam pasal itu tidak selalu disebut sebagai sifat

⁶ Saleh Muliadi, *Aspek Kriminologis Dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Palu: *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum Volume 6*, No. 1 Januari-April, 2012), 1

melawan hukum, karena ada suatu hal yang menghapuskannya. Hukum pidana dalam hukum nasional atau biasanya disebut dengan hukum positif erat kaitannya bertentangan dengan hukum, atau melanggar hak orang lain.⁷ Beberapa putusan pengadilan perkara No. 2/JN/2023/MS.Bkj, Putusan Nomor 238/Pid.B/2020/PN.Amb, Putusan Nomor 11 K/Ag/JN/2020/Aceh dan Putusan Nomor 11/Pid.B/2020/PN.Pts tentang pelecehan seksual dan zina. Adanya beberapa putusan yang dimunculkan menjadi suatu permasalahan mengapa sifat melawan hukum perlu dibandingkan. Tentunya dalam hukum pidana nasional dan hukum pidana islam mempunyai perbedaan dalam penerapannya serta tidak ada penjelasan khusus didalamnya.

Dengan adanya ini fokus permasalahan ini, penulis akan membahas sifat melawan hukum serta membandingkan sifat melawan hukum dalam hukum pidana nasional dan sifat melawan hukum dalam hukum pidana islam. Fokus pembahasan ini yaitu mengenai sifat melawan hukum dengan menggunakan studi komparatif antara Hukum Pidana Nasional dan Hukum Pidana Islam dengan analisis 4 Putusan, 2 (dua) putusan dari Hukum Pidana Nasional dan 2 (dua) dari Hukum Pidana Islam yang ada di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Jika dalam hukum pidana apabila suatu kejahatan atau tindak pidana itu di sebutkan bahwa diawali dengan sifat melawan hukum dan ada kriteria mengenai sifat melawan hukum tersebut, lantas bagaimana sifat melawan hukum dalam hukum pidana islam, dan bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menentukan sifat melawan hukum suatu perbuatan

⁷ Indra Kusuma, Tinjauan umum Tentang Sifat Melawan Hukum, Alasan Pembena, Alasan Pemaaf Dan Alasan Penghapus Pidana Serta Riswah dalam Hukum Islam, (*Jurnal: Uin Walisongo*, 2002), 16

tindak pidana jika dilihat dari sudut pandang kajian terhadap suatu putusan yakni pada Putusan Nomor 2/JN/2023/MS.Bkj, Putusan Nomor 238/Pid.B/2020/PN.Amb, Serta Putusan Nomor 11 K/Ag/JN/2020/Aceh dan Putusan Nomor 11/Pid.B/2020/PN.Pts, serta bagaimana perbandingan pandangan Hukum Pidana Nasional dan Hukum Pidana Islam terhadap sifat melawan hukum dalam tindak pidana pelecehan seksual dan perzinahan.

Pentingnya penelitian ini adalah terletak pada upaya untuk memahami dan menganalisis sifat melawan hukum dalam hukum pidana nasional dan hukum pidana islam melalui studi komparatif terhadap analisis suatu putusan hakim. Maka dari itu, peneliti tertarik membahas judul Analisis Sifat Melawan Hukum Dalam Suatu Tindak Pidana Perspektif Hukum Pidana Nasional dan Hukum Pidana Islam (Studi Komparatif), dan nantinya juga bisa memberi arahan atau referensi terhadap pembaca, penegak hukum dalam penegakan hukum di Indonesia.

B. Fokus Penelitian

Sesuai uraian mengenai latar belakang diatas penulis menemukan fokus masalah, yakni sebagai berikut;

- 1) Apakah yang menjadi Dasar Pertimbangan Hakim dalam menentukan Sifat Melawan Hukum dalam Tindak Pidana Pelecehan Seksual dan Perzinahan Pada Putusan Nomor 2/JN/2023/MS.Bkj, Putusan Nomor 238/Pid.B/2020/PN.Amb, Serta Putusan Nomor 11 K/Ag/JN/2020/Aceh dan Putusan Nomor 11/Pid.B/2020/PN.Pts?

- 2) Bagaimana Perbandingan Pandangan Hukum Pidana Nasional dan Hukum Pidana Islam terhadap Sifat Melawan Hukum dalam Tindak Pidana Pelecehan Seksual dan Perzinahan dalam Putusan Nomor 2/JN/2023/MS.Bkj, Putusan Nomor 238/Pid.B/2020/PN.Amb, Serta Putusan Nomor 11 K/Ag/JN/2020/Aceh dan Putusan Nomor 11/Pid.B/2020/PN.Pts?

C. Tujuan Penelitian

Melihat fokus masalah diatas ditemukan tujuan yaitu:

- 1) Mengetahui Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menentukan Sifat Melawan Hukum dalam Tindak Pidana Pelecehan Seksual dan Perzinahan Pada Putusan Nomor 2/JN/2023/MS.Bkj, Putusan Nomor 238/Pid.B/2020/PN.Amb, Serta Putusan Nomor 11 K/Ag/JN/2020/Aceh dan Putusan Nomor 11/Pid.B/2020/PN.Pts.
- 2) Mengetahui Perbandingan Pandangan Hukum Pidana Nasional dan Hukum Pidana Islam dalam Mengartikan Sifat Melawan Hukum Jika Dilihat dari Sudut Pandang Kajian terhadap Putusan Tindak Pidana Pelecehan Seksual dan Perzinahan dalam Putusan Nomor 2/JN/2023/MS.Bkj, Putusan Nomor 238/Pid.B/2020/PN.Amb, Serta Putusan Nomor 11 K/Ag/JN/2020/Aceh dan Putusan Nomor 11/Pid.B/2020/PN.Pts?

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini semoga mampu memberi manfaat serta berguna dalam bangku kuliah yang mana memberi ilmu yang semoga dengan adanya penelitian ini dimungkinkan bisa menyumbangkan keluasan pengetahuan hukum, terkhusus untuk upaya penegakan hukum

2. Manfaat Praktis

a. Peneliti

Semoga penelitian ini menyumbangkan hasil usul dan bentuk bantuan informasi khususnya bagi mahasiswa, dan penegak hukum di Indonesia, sehingga dapat membantu permasalahan dan diharapkan menjadi solusi penegak hukum dalam menegakkan hukum.

b. UIN KH Achmad Siddiq Jember

Semoga penelitian ini berguna bagi aktivitas di bidang keilmuan agar pengetahuan serta wawasan yang dimiliki bertambah dan pengetahuan yang dimiliki semakin mendalam terkait dengan perbandingan pengertian sifat melawan hukum.

c. Masyarakat

Mampu memberikan pengertian serta pengetahuan mengenai sifat melawan hukum suatu tindak pidana perspektif hukum nasional dan hukum pidana islam dimulai dari kehidupan keluarga, masyarakat, dan selanjutnya negara.

E. Definisi Istilah

Merupakan penguraian istilah penting pada kata-kata yang digunakan peneliti di dalam judul penelitian, yaitu:

1. Analisis

Menurut KBBI, Analisis yaitu penelusuran keadaan agar menemukan maksud dari sesuatu keadaan yang mempunyai hubungan satu sama lain agar menemukan pemahaman yang benar dan tepat atas pengertiannya.

Secara umum, arti dari analisis adalah suatu keadaan mencari, menemukan, membedakan sesuatu untuk digolongkan menjadi satu kemudian ditemukan arti dari maksud tersebut. Pengertian analisis yaitu penguraian suatu informasi yang utuh dengan tujuan agar seseorang bisa mengidentifikasi serta menemukan masalah pada komponennya sehingga kita mengetahui solusi yang tepat akan masalah tersebut. Kata Analisis sendiri berasal dari kata analisa, yang mana penggunaannya disesuaikan dengan kalimat yang diletakkan bersama kata analisa atau analisis ini.⁸

2. Sifat Melawan Hukum

Sifat melawan hukum yaitu bertentangan dengan hukum. Akan tetapi jika sifat melawan hukum tersebut ada pada delik dalam pasal, maka yang jadi acuannya yaitu delik tersebut kesesuaian pasal. Walaupun nantinya ada pertentangan antara hakim, akan tetapi tetap semuanya kembali lagi pada rumusan Undang-Undang dalam rangka usaha pembuktian.⁹

Sifat Melawan Hukum memiliki 2 pebedaannya, yakni:

1. Melawan Hukum formil, yaitu suatu pekerjaan yang dilarang dan dikenai sanksi.

⁸ Syafnidawaty, *Analisis*, (Artikel: <https://raharja.ac.id/2020/11/14/analisis/>, 2020)

⁹ Muhammad Aenur Rosyid, *Buku Ajar Hukum Pidana*, (Jember: Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Jember, 2020), 50

2. Melawan Hukum Materiil, merupakan perbuatan mungkin melawan hukum, tetapi tidak secara tegas pelarangannya. Namun, terdapat dalam norma pada masyarakat.

3. Tindak Pidana

Yakni jika seseorang melakukan suatu perbuatan yang memang tidak boleh dilakukan serta ada yang mengaturnya yaitu terdapat pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dilarang dan tidak boleh dilakukan itulah Tindak Pidana. Jika seseorang tersebut memaksa melakukan sebuah kejahatan atau tindak pidana maka dirinya juga harus menerima konsekuensinya yaitu berupa penghukuman.¹⁰ Atau Perbuatan Pidana yaitu sebuah tindak perbuatan dengan ancaman sanksi bagi yang mampu mempertanggung jawabkannya.¹¹

4. Hukum Pidana Nasional

Merupakan nama lain dari hukum positif di Indonesia, maka dari itu pengertian Hukum Nasional itu sendiri sama dengan pengertian hukum positif. Hukum Nasional adalah sekumpulan aturan tentang perbuatan yang dilarang secara khusus yaitu suatu kejahatan yang dilakukan oleh perorangan ataupun suatu badan hukum.¹²

Hukum Pidana Nasional adalah suatu kewenangan yang dimiliki negara atas perbuatan dari warganya yang mana jika ada yang tidak sesuai

¹⁰ I Ketut Mertha, *Buku Ajar Hukum Pidana*, (Denpasar: Universitas Udayana, 2016), 64

¹¹ Zakaria Syafe'i, Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Pidana Islam, (*Jurnal: Iain Sultan Maulana Hasanuddin Banten*, Vol. 31 N0. 1, 2014), 97

¹² Made Adityawarman Hardi Raharja dan Muhammad Jodi Setianto, Penanganan Perkara Internasional yang Dilakukan Oleh Pengadilan Pidana Internasional, (*Jurnal: Jil. 10 No. 3 Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undhiksa*, 2022), 11

kaidah manusia perbuatannya itu akan dikaitkan dengan hukum pidana yang mana hal tersebut nantinya bisa mendatangkan sebuah hukuman bagi warga yang melanggar ketentuan tersebut. Manusia dalam kehidupan bermasyarakatnya saling bergantung satu sama lain karena adanya suatu kepentingan serta hubungan, dari hubungan tersebut pastinya tidak selalu berjalan mulus karena bisa jadi sesuatu yang mengganjal adanya kecurangan dari individu lainnya maka disinilah hukum pidana hadir untuk mengatur dan melindungi dari adanya suatu keadaan yang tidak sesuai tersebut. Meskipun hal tersebut sifatnya memaksa, akan tetapi hal itu ditunjukkan untuk kebaikan dari masyarakat yang hidup dibawah hukum tersebut. Jika norma-norma tidak ditaati, maka sanksi akan diberlakukan.¹³

5. Hukum Pidana Islam

Hukum Pidana Islam merupakan nama lain Fiqih Jinayah. Secara Bahasa berasal dari kata jana dengan arti berbuat dosa atau salah, atau secara Istillah kata jinayah yang artinya perbuatan dosa atau perbuatan salah. Dalam kata jinayah memiliki arti yaitu perbuatan yang dilarang oleh syarak, baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta benda, atau lain sebagainya.

Arti jinayah yakni apa saja tingkah laku yang tidak baik perbuatannya dilarang dan tentunya harus dijauhi karena bisa menimbulkan sesuatu yang merusak kehidupan manusia yaitu terhadap jiwa, akal, agama, harga diri,

¹³ Imron Rosyadi, *Hukum Pidana*, (Surabaya: Revka Prima Media, 2022), 10

bahkan harta benda yang dimilikinya.¹⁴ Arti jinayah menurut para fuqaha, bahwa jinayah merupakan perbuatan jahat yang memiliki keterkaitan dengan bagian tubuh. Jadi, istilah jinayah ini persis hukum pidana islam.¹⁵

6. Studi Komparatif

Suatu penelitian ilmiah dengan berdasarkan suatu perbandingan yang menjadi acuannya yaitu perbedaannya tersebut.¹⁶ Tujuan seorang peneliti menggunakan studi komparatif adalah untuk memberikan informasi terhadap suatu kajian agar memberikan suatu hasil perbandingan agar bisa digunakan untuk memberi informasi secara mendalam atas perbedaan informasi yang sedang diteliti.¹⁷

¹⁴ Khairul Hamim, *Fikih Jinayah*, (Mataram: Sanabil, 2020), 1

¹⁵ Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, (yogyakarta: Teras, 2009), 2

¹⁶ Rahman, *Landasan Teori*, (Tesis: Universitas Islam Indonesia, 2023), 49

¹⁷ Rio Christiawan, *Pendekatan Komparatif Dalam Penelitian Normatif*, (Artikel: Hukum Online, 2023, <https://www.hukumonline.com/berita/a/pendekatan-komparatif-dalam-penelitian-normatif-lt64b90f12d0382/>)

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Kajian Terdahulu

Penelitian terdahulu memiliki hubungan dengan karya ilmiah yang sedang diteliti, memiliki guna agar tahu apa yang menjadi pembeda dari karya sebelumnya untuk mengetahui asli atau tidaknya sebuah karya ilmiah.¹⁸

- a. Nurul Islam, 2019, Sanksi Zina (Studi Komparatif Antara Hukum Pidana Islam Dan KUHP), Universitas Islam Negeri Mataram.

Menggunakan metode penelitian kualitatif berupa penelitian kepustakaan, menggunakan metode komparatif. Sumber hukum yang digunakan sumber hukum primer yakni buku tentang perzinahan, serta menggunakan sumber hukum sekunder berupa buku dan sumber lain yang tentunya berkaitan satu sama lain.

Kesimpulan dari skripsi ini yaitu, Hukum pidana islam dan Hukum Positif Indonesia memiliki kesamaan pengaturan larangan perzinahan. Perbedaannya pada pembuktiannya, perzinahan dalam pidana islam dibuktikan oleh 4 keadaan yaitu kesaksian, pengakuan, qarinah dan sumpah li'an. Memiliki perbedaan dari KUHP, tindak pidana perzinahan itu termasuk dalam delik aduan maka diharuskan melakukan pengaduan

¹⁸ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember*, (Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022), 67

terlebih dahulu yaitu bisa saja suami, isteri, pihak ketiga yang dirugikan atau tercemar, agar perbuatan tersebut bisa ditindak.¹⁹

- b. Muhammad Rizal Kurniawan, 2020, *Pemidanaan Bagi Tindak Pidana Pelecehan Seksual Dalam KUHP Dan Hukum Islam*, Institut Agama Islam Negeri (IAIN), Surakarta.

Menggunakan metode penelitian kualitatif yang berupa penelitian kepustakaan, Analisis Datanya dengan perbandingan atau komparatif. Sumber hukum yang dipakai hukum primer yaitu KUHP, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal hukum dan internet serta kaidah-kaidah.

Kesimpulan dari skripsi ini, sama-sama membahas tentang perbuatan dalam konteks seksual. Perbedaannya dalam KUHP kekerasan seksual memiliki bentuk yaitu bisa dilihat pada pasal di KUHP yaitu dengan tingkat yang berbeda dari yang ringan sampai yang paling berat hukumannya. Akan tetapi, dalam hukum pidana islam tidak mengenal pelecehan seksual dan yang ada hanyalah zina. Sehingga tidak ada spesifikasi penghukuman terhadap pelaku pelecehan seksual.²⁰

- c. Kamaluddin Tamusai NST, 2021, *Zina Menurut Hukum Positif Indonesia (Analisis terhadap Pasal 284 KUHP Ditinjau Menurut Hukum Pidana Islam)*, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru.

¹⁹ Nurul Islam, *Sanksi Zina Studi Komparatif Antara Hukum Pidana Islam Dan KUHP*, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Mataram, 2019), 88

²⁰ Muhammad Rizal Kurniawan, *Pemidanaan Bagi Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual Dalam KUHP Dan Hukum Pidana Islam*, (Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2020), 89

Menggunakan metode penelitian kualitatif dengan penelitian kepustakaan. Sumber hukumnya berupa sumber hukum primer berupa KUHP, data sekunder berupa buku-buku yang memberikan penjelasan mengenai KUHP, Perzinahan, Kitab-Kitab Fikih dan menggunakan data tersier sebagai bahan pelengkap.

Kesimpulannya yakni, memiliki kesamaan tentang zina. Perbedaannya dalam KUHP zina tidak sesuai dengan hukum Islam, dilihat dari pengertian zina itu sendiri. KUHP memberikan batasan mengenai definisi zina yang mana hal tersebut kurang sesuai dengan hukum pidana islam. Dalam hukum pidana Islam yang menjadi haram bukanlah sebatas melakukan zina saja, tetapi menjadi haram apapun yang menjadi pendorong adanya zina tersebut. Maka dapat disimpulkan bahwa dalam pasal 284 terlalu melonggarkan serta memberikan potensi untuk seseorang itu melakukan zina. Dalam KUHP suami istri menjadi persyaratan agar perbuatan zina bisa disebut sebagai zina. Padahal di dalam islam zina tidak hanya sebatas suami isteri saja, namun ikatan diluar pernikahan termasuk juga di dalamnya. Selain itu, dalam hukum islam status suami isteri tidak menjadi penentu pemberian hukuman terhadap pelaku zina, serta tidak menjadi syarat harusnya perbuatan itu disebut zina sebagaimana pasal 284 KUHP.²¹

²¹Kamaluddin Tamausai NST, Zina menurut Hukum Positif Di Indonesia Analisis Terhadap Pasal 284 KUHP Ditinjau Menurut Hukum Islam, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 2021), 67

- d. Faiqotul Himmah, 2022, Sanksi Bagi Pelaku Pelecehan Seksual Di Lingkungan Pendidikan Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam, Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang.

Menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, berupa penelitian kepustakaan dengan mendeskripsikan hukuman-hukuman sesuai dengan delik yang terdapat pada pasal-pasal kesusilaan dalam Undang-Undang dengan ditinjau menggunakan hukum islam serta menggunakan analisis perbandingan atau komparatif. Karya ini memakai sumber hukum primer dengan melakukan terjun lapangan demi melihat keadaan langsung kasus-kasus pelecehan seksual dengan informasi berasal dari elektronik serta KUHP peraturan perundangan serta putusan hakim. Dan menggunakan data sekunder yaitu buku, karya, serta apa saja yang memiliki hubungan.

Kesimpulannya yakni, memiliki kesamaan tentang kekerasan seksual. Perbedaannya yaitu dalam Hukum Positif pelecehan seksual memiliki bentuk yang berbeda berdasarkan berat ringannya perbuatan dan penghukumannya, yang mana berat ringannya perbuatan tersebut berpacu terhadap bunyi pasal dalam Undang-Undang.²²

²² Faiqotul Himmah, Sanksi Bagi Pelaku Pelecehan Seksual Di Lingkungan Pendidikan Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2022), 118

Tabel 2.1

Persamaan dan Perbedaan

Penelitian Terdahulu dengan Penelitian yang akan Dilakukan

No	Nama, Tahun, Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Nurul Islam, 2019, “Sanksi Zina (Studi Komparatif Antara Hukum Pidana Islam Dan KUHP)”, Universitas Islam Negeri Mataram.	Sama-sama membahas tentang mengenai Tindak Pidana dengan menggunakan studi komparatif antara Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif.	Penelitian ini lebih fokus kepada objek kajiannya yaitu tentang Sanksi Zina. Sedangkan peneliti saat ini lebih fokus sifat melawan hukum dari suatu tindak pidana dengan menggunakan sumber hukum berupa Putusan.
2.	Muhammad Rizal Kurniawan, 2020, “Pemidanaan Bagi Tindak Pidana Pelecehan Seksual Dalam KUHP Dan Hukum Islam”,	Sama-sama membahas tentang Analisis Tindak Pidana dengan menggunakan studi komparatif antara Hukum Pidana Islam	Penelitian ini lebih fokus kepada bagaimana pemidanaan bagi tindak pidana pelecehan seksual. Sedangkan Penelitian yang dilakukan peneliti fokus ke sifat melawan hukum dari

	Institut Agama Islam Negeri (IAIN), Surakarta.	dan Hukum Positif	suatu tindak pidana dengan menggunakan sumber hukum berupa Putusan.
3.	Kamaluddin Tamusai NST, 2021, “Zina Menurut Hukum Positif Indonesia (Analisis terhadap Pasal 284 KUHP Ditinjau Menurut Hukum Pidana Islam)”, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru.	Sama-sama membahas tentang Analisis Tindak Pidana ditinjau menurut Hukum Pidana Islam.	Penelitian ini lebih fokus kepada bagaimana analisis Pasal 284 tentang zina ditinjau menurut hukum pidana islam. Sedangkan Penelitian yang dilakukan peneliti saat ini lebih fokus kepada sifat melawan hukum dari suatu tindak pidana dengan menggunakan sumber hukum berupa Putusan.
4.	Faiqotul Himmah, 2022, “Sanksi Bagi Pelaku Pelecehan Seksual Di Lingkungan	Sama-sama membahas tentang tindak pidana Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam.	Penelitian ini lebih fokus kepada penelitian secara lapangan di Lingkungan Pendidikan dan fokus kepada bagaimana sanksi bagi pelaku

	Pendidikan Dalam Prespektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam”, Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang.		pelecehan seksual. Sedangkan Penelitian yang dilakukan peneliti saat ini lebih fokus kepada sifat melawan hukum dari suatu tindak pidana dengan menggunakan sumber hukum berupa Putusan.
--	--	--	--

B. Kajian Teori

a. Sifat Melawan Hukum

Sifat Melawan Hukum yakni salah satu unsur dari tindak pidana yang menjadi sangat penting keberadaannya. Karena hal tersebut merupakan penilaian yang menentukan apa tingkah laku tersebut tindak pidana atau tidak. Apabila suatu tingkah lakunya termuat didalam suatu pasal yang disebutkan di dalam aturan serta regulasi, maka hal tersebut adalah yang dimaksudkan dengan melawan hukum. Diketahui bahwa sifat melawan hukum tidak lepas dari yang namanya kesalahan yang mana di Indonesia sendiri masih menganut paham yang mengatakan bahwa suatu unsur dari perbuatan atau tindak pidana itu adalah sifat melawan hukum dan adanya kesalahan.²³ Suatu perbuatan bisa disebut merupakan tindak

²³ Sudarto, *Hukum Pidana Jilid 1A*, (Malang: Bagian Penerbitan dan Biro Perpustakaan dan Penerbitan Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat Universitas Brawijaya, 1974), 83

pidana, di dalam KUHP terdapat beberapa syarat unsur-unsur utama untuk memenuhi agar dapat disebut sebagai melawan hukum, yakni sifat melawan hukum serta kesalahan. Dengan ini sifat melawan hukum selalu meliputi tindak pidana, sehingga dapat diketahui bahwa baik dari sifat melawan hukum tersebut termasuk didalam delik atau tidak atau dalam rumusan tindak pidana. Sehingga guna dapat di kategorikan sebagai suatu tindak pidana maka perbuatan tersebut harus terdapat adanya suatu unsur dari sifat melawan hukum serta kesalahan.²⁴

Menurut sistem Hukum *Anglo Saxon*, teori dari sifat yang melanggar atau perbuatan melawan hukum terdiri dari tiga bagian, yakni suatu perbuatan yang didasarkan terhadap kesengajaan, Perbuatan kelalaian, dan tindakan tanpa kesalahan. Dengan adanya hal ini, setiap perbuatan melanggar hukum dengan dilakukan secara sengaja ataupun tidak memiliki sifat yang melanggar, artinya unsur yang dilakukan secara sengaja dan juga kelalaian di sini telah terpenuhi. Selanjutnya apa yang dimaksud dari dalam pasal tersebut yaitu bahwa seluruh aturan atau kaidah yang sifatnya tertulis atau tidak serta yang biasanya dianggap sebagai norma yang berlaku di dalam masyarakat.²⁵ Hal ini menunjukkan dengan jelas bahwa suatu peraturan yang dilanggar tersebut adalah suatu hukum yang sudah disepakati bersama, sama halnya seperti Undang-Undang, norma adat kebiasaan yang bersifat mengikat, serta peraturan-peraturan lain. Sehingga dari sini dari setiap perbuatan yang melanggar hukum agar

²⁴ Mahkamah Agung, *Penafsiran Unsur Sifat Melawan Hukum Dalam Pasal 2 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, (Leip: Jakarta, 2020), 40

²⁵ Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Intermasa: Jakarta, 1979), 2

dapat disebut sebagai perbuatan yang melawan hukum, maka pelanggaran yang dilakukan tersebut haruslah memberikan suatu dampak yang negatif serta merugikan bagi yang lain.²⁶

Dalam menafsirkan istilah melawan hukum, di dalamnya juga termuat beberapa sifat yaitu sebagai berikut;

a. Melawan Hukum Secara Umum

Umumnya Sifat Melawan Hukum ialah bahwa ketika seseorang melakukan tindak pidana atau sebuah kejahatan yang mana memang bertentang dengan hukum, maka penghukuman tersebut dilakukan atau dijatuhkan kepada pelakunya.²⁷

b. Melawan Hukum Formal (khusus)

Secara khusus Sifat Melawan Hukum ialah ketika seseorang melakukan perbuatan tindak pidana atau sebuah kejahatan dan kejahatan tersebut terumuskan pada Undang-Undang, maka hal itu bisa dipidanakan karena sudah sesuai syarat dalam tindak pidana.²⁸

c. Melawan Hukum Materiil

Sifat melawan hukum materiil ialah ketika seseorang melakukan perbuatan pidana berarti mereka telah melanggar suatu aturan hukum dan membawa dampak negatif yaitu dapat membawa pengaruh buruk

²⁶ F. A. Volmar, *Pengantar Study Hukum Perdata*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2004), 184

²⁷ Tim Penyusun, *Buku Ajar Hukum Pidana*, (Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2016), 115

²⁸ Tim Penyusun, *Buku Ajar Hukum Pidana*, 116

pada masyarakat.²⁹ Syarat formal, yakni kesamaan terhadap semua unsur yang tertuang didalam rumusan delik, maka perbuatan tersebut haruslah dipandang oleh seluruh orang dengan tingkah laku yang tidak pantas, dalam hal ini secara materil setuju terhadap alasan pembenaran yang ada diluar Undang-Undang. Atau alasan pembenar tersebut berdasar atas Undang-Undang yang tidak tertulis jika tindakan tersebut tidak secara material melanggar hukum.

Jika tujuan suatu tindakan lebih merugikan daripada menguntungkan negara atau organ-organnya, tindakan tersebut melanggar hukum. Tidak perlu menggunakan klausula itu secara langsung untuk menyelesaikan masalah. Sebaliknya, itu harus memberikan alasan yang dapat membuat suatu tindakan dapat dibenarkan sebagai pengecualian.

d. Melawan Hukum di Indonesia

Menurut Hukum Positif di Indonesia, Pertimbangan hakim dalam pengadilan yang menghasilkan amar putusan itu bisa dijadikan bahan hukum untuk tentukan tingkah laku tersebut termasuk perbuatan melawan hukum atau tidak.³⁰

e. Melawan Hukum dalam Tindak Pidana

²⁹ Ali Nur Ichsan, *Perbuatan Pidana Yang Dilakukan Oleh Polisi Dalam Menjalankan Tugasnya Dan Menggunakan Wewenangnya Sebagai Penyelidik Dan Penyidik*, (Skripsi: Fakultas Hukum Yogyakarta, 2010), 21

³⁰ Paulus E. Lotulung, *Mewujudkan Putusan Berkualitas Yang Mencerminkan Rasa Keadilan*, (Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia: <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/artikel-hukum/122-mewujudkan-putusan-berkualitas-yang-mencerminkan-rasa-keadilan-prof-dr-paulus-e-lotulung-sh>), 1

Perbuatan melawan hukum harus diartikan sebagai berbuat atau tidak berbuat yang bertentangan dengan atau melanggar:³¹

a) Hak subjektif orang lain

Hukum yang berlaku secara umum di suatu negara, mengatur hubungan hukum antara dua orang atau lebih tanpa memandang golongan tertentu dinamakan Objektif. Sedangkan Hukum subjektif, yaitu hukum yang timbul dari hukum objektif dan berlaku terhadap seorang tertentu atau lebih. Hukum subjektif disebut juga hak.³²

b) Kewajiban hukum pelaku

Perbuatan Melawan Hukum perdata adalah suatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu yang menimbulkan kerugian bagi orang lain tanpa sebelumnya ada suatu hubungan hukum, kewajiban mana ditujukan terhadap setiap orang pada umumnya dan dengan tidak memenuhi kewajibannya.³³

³¹ Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, (Tesis: Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003), 52

³² Bernadheta Aurelia Oktavira, *8 Penggolongan Hukum di Indonesia*, (Artikel: Hukum Online, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/penggolongan-hukum-di-indonesia-lt629ef9cb463c2/>)

³³ Indah Sari, *Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata*, (*Jurnal: Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Volume 11 No. 1, September 2020*), 54

c) Kaidah kesusilaan

Merupakan norma susila yang berlaku masyarakat yaitu dengan tidak melakukan perbuatan buruk atau negatif yang meresahkan masyarakat.³⁴

d) Kepatutan dalam masyarakat.

b. Tindak Pidana

Tindak pidana biasanya juga disebut sebagai delik. Dalam suatu tindak pidana dikenal dengan dua macam delik, yaitu:³⁵

1. Tindak Pidana Biasa atau Delik Biasa

Delik biasa yaitu delik atau tindak pidana yang bisa dituntut meskipun tanpa pengaduan dari si korban. Misalnya pembunuhan, pencurian biasa. Semua tindak pidana yang terjadi yang tidak bisa dihentikan prosesnya dengan alasan yang bisa dimaklumi dalam delik aduan.³⁶

Adapun unsur-unsur delik biasa yaitu:³⁷

- 1) Perbuatan aktif atau positif atau pasif atau negatif
- 2) Akibat (khusus delik-delik yang dirumuskan secara materiil)
- 3) Melawan Hukum Materiil
- 4) Tidak adanya unsur pembenar

³⁴ Maksam Rangkuti, Apa Itu Norma Kesusilaan? Ruang Lingkup, Contoh Terpuji dan Tercela, (Artikel: Fakultas Hukum UMSUT, <https://fahum.umsu.ac.id/apa-itu-norma-kesusilaan-ruang-lingkup-contoh-terpuji-dan-tercela>)

³⁵ Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, (Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama, 2017), 35

³⁶ Yasser Arafat, Penyelesaian Perkara Delik Aduan Dengan Perspektif Restorative Justice, (*Jurnal: Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan*, 2017), 132

³⁷ Arifuddin Muda Harahap, *Hukum Pidana Edisi 2*, (Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2020), 24

2. Delik Aduan

Delik aduan adalah suatu delik yang hanya boleh dituntut jika ada pengaduan dari orang yang menderita delik.³⁸ Delik aduan sebagai Tindak pidana yang penuntutanya hanya dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak yang terkena atau yang dirugikan, dengan demikian apabila tidak ada pengaduan, terhadap tindak pidana tersebut maka tidak bisa terjadi penuntutan. Tindak pidana itu di sebut klacht delicten, yaitu tindak pidana yang dapat di tuntutan tanpa diperlukan adanya suatu pengaduan. Jadi terdapat pengecualian dalam adanya suatu tindak pidana (kejahatan) dimana terdapat beberapa tindak pidana tersebut hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan dari orang yang dirugikan. Karenanya apabila kepada suatu pengadilan atau mahkamah diajukan suatu delik aduan tanpa dilengkapi dengan pengaduan (tertulis atau lisan yang dicatat oleh penguasa penerima aduan) harus dinyatakan sebagai tidak dapat diterima.

- Delik aduan absolut ialah delik aduan yang dalam keadaan apapun tetap merupakan delik aduan. Tindakan pengaduan di sini diperlukan untuk menuntut peristiwanya, sehingga semua yang bersangkutan dengan itu harus dituntut. Misalnya: Soepirno menangkap basah seorang laki-laki melakukan overspel dengan istrinya. Jika akan dilakukan pengaduan, maka laki-laki tersebut maupun istrinya sendiri (betapun sayangnya terhadap istri dan

³⁸ Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, (Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama, 2017), 45

nama keluarganya harus) diadukan. Delik Aduan Absolut terdapat dalam beberapa Pasal yang tersebar, yaitu Delik Penghinaan (Pasal 310 sampai Pasal 319) dengan catatan bahwa penghinaan terhadap pejabat pada waktu ia sedang melakukan jabatan yang sah, dapat dituntut oleh jaksa, kemudian delik kesusilaan (Pasal 284, 287, 293 dan 332, dan kejahatan membuka rahasia (Pasal 322 KUHP).³⁹

- Delik Aduan Relatif

Delik aduan relatif adalah tiap kejahatan yang hanya dalam keadaan tertentu saja merupakan delik aduan, umumnya kejahatan itu bukanlah delik aduan melainkan kejahatan biasa.⁴⁰ Pengaduan ini dilakukan bukan untuk menuntut peristiwanya tetapi karena itu merupakan delik aduan relatif bersifat splitsbaar. Yang termasuk dalam delik aduan relatif yaitu: pencurian dalam keluarga Pasal 367 dan delik-delik kekayaan yang kurang lebih sejenis, seperti pemerasan dan ancaan (Pasal 370 KUHP), penggelapan (Pasal 376), penipuan (Pasal 394 KUHP).

Tindak Pidana merupakan suatu perbuatan manusia, menyalahi hak dari orang lain, yang mana masuk ke dalam rumusan pasal.⁴¹ Tindak pidana juga mempunyai unsur-unsur didalamnya, yakni;

³⁹ Yasser Arafat, *Penyelesaian Perkara Delik Aduan Dengan Perspektif Restorative Justice*, (Jurnal: *Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan*, 2017), 133

⁴⁰ Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, (Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama, 2017), 46

⁴¹ Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Pidana*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2013), 43

1) Unsur-Unsur Tindak Pidana⁴²

- 1) Subjek
- 2) Kesalahan, meliputi tiga hal yaitu:
 - a) Sengaja (opzet)

Kesengajaan merupakan kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut rumusan Undang-Undang, seperti rumusan Pasal 338 KUHP, barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan, dengan pidana paling lama lima belas tahun.⁴³ Ada 3 (tiga) bentuk kesengajaan yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud

Kesengajaan sebagai maksud yaitu bentuk kesengajaan yang menghendaki pelaku untuk mewujudkan suatu perbuatan, menghendaki untuk tidak berbuat atau melalaikan suatu kewajiban hukum, dan juga menghendaki timbulnya akibat dari perbuatan itu.⁴⁴ Sehingga pada saat seseorang melakukan tindakan untuk menimbulkan suatu akibat yang di kehendakinya, menyadari bahwa akibat tersebut pasti atau mungkin dapat timbul karena tindakan yang telah dilakukan, orang dapat mengatakan bahwa orang tersebut mempunyai kesengajaan sebagai maksud.

⁴² Tofik Yanuar Chandra, *Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Sangir Multi Usaha, 2022), 63

⁴³ Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Pidana*, 43

⁴⁴ Tofik Yanuar Chandra, *Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Sangir Multi Usaha, 2022), 61

Contoh kasus: seseorang ingin membunuh temannya, kemudian ia menembaknya menggunakan pistol di bagian kepala.

2. Kesengajaan sebagai kepastian.

Kesengajaan sebagai kepastian yaitu bentuk kesengajaan yang berupa kesadaran seseorang terhadap suatu akibat yang menurut akal manusia pada umumnya pasti terjadi dikarenakan dilakukannya suatu perbuatan tertentu dan terjadinya akibat tersebut tidak dapat dihindarkan.⁴⁵ Akibat yang timbul merupakan akibat lain dari tindakan yang dilakukannya bukan merupakan akibat yang dikehendaki.

Contoh kasus: Saat melakukan perampokan pelaku menggorok kasir supermarket dengan menggunakan kapak tajam, akibatnya kasir tersebut mati. Meskipun kematian ini tidak diinginkan, namun siapapun pasti tahu menggorok orang dengan kapak tajam dapat menyebabkan seseorang mati.

3. Kesengajaan sebagai kemungkinan

Kesengajaan sebagai kemungkinan yaitu suatu kesadaran untuk melakukan perbuatan yang telah diketahuinya bahwa akibat lain yang mungkin akan timbul dari perbuatan itu yang tidak ia inginkan dari perbuatannya, namun si pembuat

⁴⁵ Tofik Yanuar Chandra, *Hukum Pidana*, 62

tidak membatalkan niat untuk melakukannya. Dalam dunia ini dikenal teori “apa boleh buat” bahwa sesungguhnya akibat dari keadaan yang diketahui kemungkinan akan terjadi, tidak disetujui tetapi meskipun demikian, untuk mencapai apa yang dimaksud resiko akan timbulnya akibat atau disamping maksud itu pun diterima.⁴⁶

Contoh kasus: Seorang Terdakwa mengatakan bahwa ia tidak bermaksud untuk membunuh korban. Tapi semestinya ia menyadari apabila sebilah pedang ditebaskan pada bagian badan manusia akan menyebabkan pendarahan yang hebat, dan kemungkinan besar si korban akan kehabisan darah, yang akan mengakibatkan kematian.

3. Kelalaian (culpa)

Kealpaan atau kelalaian atau culpa merupakan suatu kekurangan perhatian terhadap obyek tersebut dengan tidak disadari.⁴⁷ Kealpaan suatu bentuk kesalahan yang lebih ringan dari kesengajaan. Contoh rumusan Pasal 359 KUHP, barangsiapa karena salahnya menyebabkan matinya orang dihukum penjara selama lamanya lima tahun.

Menurut pendapat para ahli kealpaan ini disamakan dengan kelalaian dan kekuranghati-hatian. Menurut Wirjono Prodjodikoro kesalahan didefinisikan sebagai kesalahan pada umumnya, namun dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu

⁴⁶ Tofik Yanuar Chandra, *Hukum Pidana*, 63

⁴⁷ Tofik Yanuar Chandra, *Hukum Pidana*, 62

macam kesalahan pelaku tindak pidana yang tidak seberat kesengajaan yang disebabkan dari kurang berhati-hati sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi.⁴⁸

1. Adanya sifat melawan hukum dari adanya perbuatan.
2. Adanya perbuatan yang oleh Undang-Undang dilarang untuk dilakukan dan di sanksi jika melanggar tersebut.
3. Waktu, tempat, dan keadaan terjadinya perbuatan tindak pidana.

ii. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan yang dimuat dalam buku II dan pelanggaran yang dimuat dalam buku III. Alasan perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran adalah jenis pelanggaran lebih ringan dari pada kejahatan diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan pidana penjara, tetapi berupa pidana kurungan dan denda, sedangkan kejahatan lebih didominasi dengan ancaman pidana penjara. Selain itu, kejahatan dan pelanggaran yakni kejahatan merupakan delik-delik yang melanggar kepentingan hukum dan juga menimbulkan bahaya secara kongkret, sedangkan pelanggaran itu hanya membahayakan in abstracto (umum).⁴⁹

⁴⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2014), 65

⁴⁹ Tofik Yanuar Chandra, *Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Sangir Multi Usaha, 2022), 42

Secara kuantitatif pembuat Undang-Undang membedakan delik kejahatan dan pelanggaran sebagai berikut :⁵⁰

- 1) Pada Pasal 5 KUHP hanya berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang merupakan kejahatan di Indonesia. Jika seorang Indonesia yang melakukan delik di luar negeri yang digolongkan sebagai delik pelanggaran di Indonesia, maka di pandang tidak perlu dituntut.
- 2) Percobaan dan membantu melakukan delik pelanggaran tidak dipidana.
- 3) Pada pemidanaan atau pemidanaan terhadap anak di bawah umur tergantung pada apakah itu kejahatan atau pelanggaran.
- 4) Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil dan tindak pidana materil.

Sesuai dengan sumber yang ada, tindak pidana terbagi menjadi 2, yakni:⁵¹

- 1) Umumnya Tindak pidana ialah kejahatan yang berada pada KUHP, yaitu pada bab satu dan dua.
- 2) Secara khusus Tindak pidana merupakan kejahatan yang pengaturannya terdapat pada undang-undang serta yang terdapat diluar kodifikasi KUHP.

c. Hukum Pidana

Hukum pidana secara objektif (*jus poenale*) dan hukum pidana dalam arti subjektif (*jus puniendi*). Hukum pidana objektif maksudnya

⁵⁰ Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Pidana*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2014), 32

⁵¹ Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Pidana*, 94

adalah aturan-aturan objektif yakni aturan hukum pidana. Hukum pidana materiil mengatur keadaan yang timbul dan tidak sesuai dengan hukum serta hukum cara beserta sanksi, aturan mengenai kapan, siapa dan bagaimana pidana dijatuhkan. Sedangkan hukum pidana subjektif adalah hak subjektif penguasa terhadap pemedanaan, terdiri dari hak untuk menuntut pidana, menjatuhkan pidana dan melaksanakan pidana.⁵²

Teori hukum pidana ada dua bagian yaitu:⁵³

- 1) Hukum Pidana Materiil yakni aturan mengenai kegiatan yang tidak dapat dilakukan oleh seseorang dan apabila memaksa melakukannya mendapat sanksi.
- 2) Hukum Pidana Formil yakni aturan yang berisi cara menjalankan aturan materiil itu sendiri.

Tujuan Hukum Pidana yakni melindungi seluruh warga dan sebagai pencegah akan badanya kejahatan. Di pandang dari tujuan pemedanaan teori ini dibagi:⁵⁴

- 1) Teori Absolut atau Teori Pembalasan

Menurut teori ini pidana dijatuhkan karena orang telah melakukan kejahatan. Pidana sebagai akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi dasar pbenarannya terletak pada adanya kejahatan itu sendiri. Setiap orang seharusnya menerima ganjaran seperti perbuatannya dan perasaan balas dendam tidak boleh tetap ada pada anggota masyarakat. Itu sebabnya teori ini disebut juga teori pembalasan. Artinya teori pembalasan itu tidak memikirkan bagaimana membina si pelaku kejahatan. Teori pembalasan

⁵² Sudaryo, *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 19

⁵³ Ayu Efridadewi, *Modul Hukum Pidana*, (Kepulauan Riau: Universitas Maritim Raja Ali Haji, 2020), 7

⁵⁴ Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, (Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama, 2017), 13

atau absolut ini terbagi atas pembalasan subjektif dan pembalasan objektif. Pembalasan subjektif ialah pembalasan terhadap kesalahan pelaku. Pembalasan objektif ialah pembalasan terhadap apa yang telah diciptakan pelaku di dunia luar.⁵⁵

2) Teori Relatif

Teori relatif atau teori tujuan juga disebut teori utilitarian, lahir sebagai reaksi terhadap teori absolut. Secara garis besar, tujuan pidana menurut teori relatif bukanlah sekedar pembalasan, akan tetapi untuk mewujudkan ketertiban di dalam masyarakat. Tujuan pokok dari pembedaan yaitu untuk mempertahankan ketertiban masyarakat, untuk memperbaiki kerugian yang diderita oleh masyarakat sebagai akibat dari terjadinya kejahatan, untuk memperbaiki si penjahat, untuk membinasakan si penjahat, untuk mencegah kejahatan.⁵⁶

3) Teori Gabungan

Menurut teori gabungan bahwa tujuan pidana itu selain membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat, dengan mewujudkan ketertiban. Teori ini menggunakan kedua teori tersebut di atas (teori absolut dan teori relatif) sebagai dasar pembedaan, dengan pertimbangan bahwa kedua teori tersebut memiliki kelemahan-kelemahan yaitu: Kelemahan teori absolut adalah menimbulkan ketidakadilan karena dalam penjatuhan hukuman perlu mempertimbangkan bukti-bukti yang ada dan pembalasan yang dimaksud tidak harus negara yang melaksanakan, Kelemahan teori relatif

⁵⁵ Ayu Efridadewi, *Modul Hukum Pidana*, Kepulauan Riau: Universitas Maritim Raja Ali Haji, 2020), 7

⁵⁶ Sudaryo, *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*, 20

yaitu dapat menimbulkan ketidakadilan karena pelaku tindak pidana ringan dapat dijatuhi hukum berat, kepuasan masyarakat diabaikan jika tujuannya untuk memperbaiki masyarakat dan mencegah kejahatan dengan menakut-nakuti sulit dilaksanakan.⁵⁷

d. Hukum Pidana Islam

Hukum Pidana Islam yaitu peraturan yang mengatur perbuatan seseorang yang menyalahi aturan atau melanggar hak dari orang lain baik harta, benda, dan lain sebagainya. Perbuatan yang dimaksud jinayah adalah tindakannya tersebut melanggar dan unsur-unsur jarimahnya juga terpenuhi. Ada 3 kajian utama pada hukum pidana islam yakni, jarimah Qishas, jarimah hudud, dan jarimah Jarimah Ta'zir.⁵⁸ Objek utama kajian fiqh jinayah meliputi tiga masalah pokok, yaitu sebagai berikut:

- 1) Jarimah Qishas :
 - a) Jarimah Pembunuhan
 - b) Jarimah Penganiayaan
- 2) Jarimah Hudud
 - a) Jarimah Zina
 - b) Jarimah Qadzif (menuduh muslimah baik-baik melakukan zina)
 - c) Jarimah Surb Al-Khamr (minum-minuman keras)
 - d) Jarimah Al-Baghyu (pemberontakan)
 - e) Jarimah Al-Riddah (Murtad)
 - f) Jarimah Sariqah (Pencurian)
 - g) Jarimah Hirabah (Perampokan)
- 3) Jarimah Ta'zir

Semua jenis tindak pidana yang tidak secara tegas diatur di dalam Al-Qur'an dan Hadist. Aturan teknis, jenis, dan pelaksanaan

⁵⁷ Sudaryo, *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*, 21

⁵⁸ Fitri Wahyuni, *Hukum Pidana Islam*, (Tangerang Selatan: PT. Nusantara, 2018), 25

ditentukan oleh penguasa setempat. Bentuk Jarimah ini sangat banyak dan tidak terbatas, sesuaidengan kejahatan yang dilakukan akibat godaan setan dalam diri manusia. Hukum Pidana Islam atau Jinayah yaitu suatu perbuatan dipandang sebagai jarimah apabila perbuatan tersebut bisa merugikan tata aturan yang ada dalam masyarakat atau kepercayaannya, merugikan kehidupan anggota masyarakat atau bendanya, nama baiknya, perasaannya atau pertimbangan-pertimbangan lain yang harus dihormati dan dipelihara, dasar larangan melakukan sesuatu jarimah ialah pemeliharaan kepentingan masyarakat itu sendiri. Suatu perbuatan yang dimaksud jinayah adalah tindakannya tersebut melanggar dan unsur-unsur jarimahnya juga terpenuhi.⁵⁹

Dilihat atas unsur-unsurnya hukum pidana islam mempunyai objek kajian, yakni:⁶⁰

1) Al-Rukn Al-Syar'i atau unsur formil

Dikatakan seseorang itu dalam tingkah lakunya yang tidak baik jika telah diatur dalam Undang-Undang.

2) Al-Rukn Al-Madi atau unsur materil

Seseorang dapat dihukum, jika benar yang dilakukan dengan pembuktian telah melaksanakan tindak kejahatan.

3) Al-Rukn Al-Adabi atau unsur moril

Bahwasannya tidak bisa dimintai pertanggung jawaban orang yang gila, anak kecil atau dibawah umur, dan yang sedang dalam ancaman seseorang.

⁵⁹ Fitri Wahyuni, *Hukum Pidana Islam*, 26

⁶⁰ Fitri Wahyuni, *Hukum Pidana Islam*, 30

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini berjenis yuridis normatif, yang dinamakan penelitian yuridis normatif ialah penelitian yang berdasar atas norma-norma hukum terdapat di aturan perundangan, putusan pengadilan, bahkan norma yang ada di masyarakat.⁶¹ Penelitian secara yuridis normatif lebih mengedepankan penggalan pengertian dari suatu permasalahan dan tidak melakukan penelitian secara langsung.⁶²

Penelitian dengan studi pustaka merupakan penelitian yang dilakukan dengan menggali kajian-kajian kepustakaan baik yang terdapat pada buku-buku hukum, jurnal, skripsi dan yang lainnya yang dibutuhkan dalam pembahasan mengenai Analisis Sifat Melawan Hukum Dalam Suatu Tindak Pidana Perspektif Hukum Pidana Nasional dan Hukum Pidana Islam (Studi Komparatif).

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundangan, yang menganalisis kumpulan peraturan beserta hal yang berhubungan dengan pembahasan. Dari pendekatan perundangan, ada beberapa macam ketentuan, diantaranya :

⁶¹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), 105

⁶² Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2004), 3.

1. Komprehensif yaitu norma-norma hukum yang tercantum kemudian berkaitan sama lain serta dapat diterima akal.
2. All-in clusive yaitu bahwa himpunan norma hukum yang dapat mencakup isu hukum yang ada.
3. Sistematis, norma tersebut saling berkaitan dan urutannya juga diatur dengan baik.⁶³

Pendekatan Kasus, dipakai sebagai cara penganalisis pembahasan terkait. Dengan mencari kasus yang serupa yang kemudian dikaitkan untuk dianalisis.⁶⁴

Pendekatan Konseptual yaitu pendekatan yang menyelesaikan masalah hukum dari perspektif konsep hukum yang mendasarinya. Peneliti yang menggunakan pendekatan konseptual harus mempertimbangkan asas-asas hukum, asas-asas yang nantinya akan membantu membantu peneliti membuat argumen hukum dan menyelesaikan masalah.⁶⁵

Pendekatan Perbandingan, digunakan untuk melakukan perbandingan antara suatu bahan hukum yang satu dengan yang lainnya. Dimana kegiatan perbandingan hukum ini dapat didefinisikan sebagai perbuatan membandingkan hukum di negara lain atau bahkan membandingkan putusan pengadilan yang mempunyai keterkaitan satu sama lain.⁶⁶

⁶³ Haryono dan Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia, 2005), 249

⁶⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 57

⁶⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005), 136

⁶⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Metode Penelitian Hukum*, 172

C. Sumber Bahan Hukum

Sumber Bahan Hukum dipakai untuk mendeskripsikan bagaimana bahan hukum yang digunakan pada penelitian, dengan perolehan langsung atau secara lapangan, serta bagaimanakah cara peneliti dalam menentukan jenis sumber bahan hukum yang digunakannya tersebut. Dalam hal ini untuk memecahkan suatu permasalahan hukum yang ada, bahwa perlu untuk mencari sumber-sumber penelitian hukum sebagai berikut⁶⁷ :

- 1) Bahan Hukum Primer, yakni sumber bahan hukum yang penggunaannya mengikat, yakni:⁶⁸
 - a) Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28B Ayat 1
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
 - 1) Pasal 284 (Perzinahan)
 - 2) Pasal 281-282 (Pelecehan Seksual)
 - c) Al-Qur'an
 - 1) Al-Isra' Ayat 32
 - 2) Al-Mukminun Ayat 5-7
 - 3) An-Nur Ayat 30⁶⁹
 - 4) An-Nur Ayat 31
 - 5) An-Nur Ayat 33
 - 6) An-Nur Ayat 2

⁶⁷ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum Filsafat, Teori dan Praktik* (Depok: Rajawali Pers, 2022), 214

⁶⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), 23

⁶⁹NU Online, *Kekerasan Seksual Dalam Fiqih (2) Definisi Pelecehan Seksual*, (<https://www.nu.or.id/syariah/kekerasan-seksual-dalam-fiqih-2-definisi-pelecehan-seksual-DmHsu>), 353

- d) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Jinayat
 - Pasal 33-45 (Zina)
 - Pasal 47 (Pelecehan Seksual)
- e) Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syi'ar Islam
- f) Putusan Pengadilan
 - 1) Putusan Nomor 2/JN/2023/MS.Bkj (Zina)
 - 2) Putusan Nomor 238/PID.B/2020/PN AMB (Zina)
 - 3) Putusan Nomor 11 K/Ag/JN/2020/Aceh (Pelecehan Seksual)
 - 4) Putusan Nomor 11/Pid.B/2020/PN.Pts (Pelecehan Seksual)
- 2) Bahan Hukum Sekunder ialah bahan hukum yang isinya berupa bahan pendukung dari bahan hukum utama yaitu buku-buku hukum, jurnal hukum, doktrin, beserta yang terakhir hasil karya hukum.⁷⁰
- 3) Bahan Hukum Tersier, adalah bahan hukum yang bisa menunjukkan arah serta deskripsi pada bahan hukum primer maupun sekunder, contohnya seperti kamus memberi kejelasan pada bahan hukum primer maupun sekunder, yakni rancangan Undang-Undang, kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia, dan ensiklopedia hukum, dan lainnya.⁷¹

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Merupakan proses yang penting pada suatu penelitian agar suatu penelitian itu tahap yang paling strategis dalam adanya sebuah penelitian agar penelitian menjadi baik dan benar maka dalam mengumpulkan bahan hukum harus

⁷⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 60

⁷¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 61

menggunakan cara benar. Teknik pengumpulan bahan hukum pada penelitian secara yuridis normatif adalah dengan menggunakan satu jenis saja yaitu dengan metode penelitian kepustakaan yang mana didapatkan dengan penelitian kepustakaan dari buku-buku hukum, hasil penelitian, putusan pengadilan, dan literatur- literatur lainnya yang mana nantinya akan diuraikan mengenai apa yang akan dijelaskan yang sesuai dengan literatur-literatur hukum lainnya.

E. Analisis Bahan Hukum

Merupakan sebuah cara yang dilakukan oleh peneliti agar dalam proses penelitiannya memudahkan untuk menemukan solusi untuk suatu masalah. Dalam analisis suatu bahan hukum, harusnya dilakukan secara sistematis yakni teratur terhadap data yang digunakan. Analisis ini digunakan dari awal penelitian hingga akhir. Karena untuk mengkaji bahan hukum yang digunakan tersebut.⁷²

Analisis secara deskriptif yang digunakan pada karya ilmiah ini yakni, penafsiran terhadap suatu bahan hukum yang digunakan dengan menggunakan metode interpretasi atau penafsiran hukum agar ditemukannya pendapat hukum yang nantinya akan di simpulkan.⁷³

F. Keabsahan Bahan Hukum

Keabsahan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yakni teknik *triangulasi*. Penggunaannya yakni dengan melihat kenyataan dari berbagai sudut pandang, dengan melakukan pemeriksaan ulang terhadap

83 ⁷² Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2007),

⁷³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 34

bahan hukum yang digunakan.⁷⁴ Disini peneliti memakai triangulasi sumber dan triangulasi penyidik dengan penjelasan di bawah ini:

1. Triangulasi sumber yakni teknik pengumpulan bahan hukum yang sifatnya menggabungkan berbagai bahan hukum dari berbagai sumber.⁷⁵ Yaitu penganalisisan bahan hukum utama perundangan serta berdasar berbagai sumber.
2. Triangulasi penyidik yaitu membandingkan penelitian yang diteliti peneliti atas yang terdahulu, agar mendapatkan unsur kebaruan sebuah penelitian.

G. Tahap-Tahap Penelitian

a) Tahap Pra Riset

- 1) Mencari permasalahan atau isu hukum yang ada disekitar, dari berbagai sumber hingga keadaan masyarakat.
- 2) Menentukan judul yang akan digunakan dalam penelitian.
- 3) Mengumpulkan bahan hukum dengan disesuaikan pada pembahasan.

b) Tahap Riset (Tahap Penelitian)

- 1) Berusaha memahami penelitian serta tujuan yang akan dibahas.
- 2) Menganalisis sumber bahan hukum yang diperoleh menyesuaikan dengan isu yang dikaji.
- 3) Memberikan pendapat serta penilaian terhadap suatu kebenaran atau kesalahan yang sesuai dengan hukum terhadap pertimbangan

⁷⁴ Paul Suparno, *Riset Tindakan Untuk Pendidik*, (Jakarta: PT Grasindo, 2008), 71

⁷⁵ Bachtiar S. Bachri, *Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif*, (*Jurnal: Universitas Negeri Surabaya Teknologi Pendidikan*, Vol.10 No. 1, April 2010), 55.

hakim dalam memutus sebuah perkara yang telah tertuang didalam putusan.

c) Tahap Paska Penelitian

- 1) Melakukan konsultasi hasil penelitian kepada dosen pembimbing terkait isi dan isu yang diteliti.
- 2) Memberi suatu kesimpulan terhadap permasalahan yang dalam proses pengkajian, agar memperoleh penyelesaian.
- 3) Mendeskripsikan hasil penelitian dalam bentuk laporan skripsi.
- 4) Melakukan jilid skripsi yang telah selesai.
- 5) Melaksanakan ujian skripsi.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menentukan Sifat Melawan Hukum dalam Tindak Pidana Pelecehan Seksual dan Perzinahan Pada Putusan Nomor 2/JN/2023/MS.Bkj, Putusan Nomor 238/Pid.B/2020/PN.Amb, Serta Putusan Nomor 11 K/Ag/JN/2020/Aceh dan Putusan Nomor 11/Pid.B/2020/PN.Pts.

Pertimbangan Hukum Hakim merupakan wewenang seorang hakim dalam menjalankan tugasnya dalam persidangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus sebuah perkara. Yang mana dalam memutus sebuah perkara pidana tugas seorang hakim adalah melakukan analisis terhadap fakta-fakta dalam persidangan yang terungkap. Seorang hakim memiliki wewenang untuk menjalankan peradilan dengan tujuan untuk memberikan keadilan dan kepastian hukum sesuai dengan dasar hukum Indonesia Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sesuai dengan peraturan mengenai kekuasaan hakim telah diatur dalam UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.⁷⁶ Pertimbangan hakim dalam proses persidangan sangat diperlukan dalam menghasilkan putusan peradilan yang berkekuatan hukum tetap. Dalam ilmu hukum tumpuan yang menjadi dasar ditegakkannya hukum adalah dengan memperhatikan tiga nilai dasar yaitu kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Hal ini lah yang harus di implikasikan hakim

⁷⁶ UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

dalam mempertimbangkan sebuah putusan yang ditanganinya agar tercapainya nilai hukum tersebut.⁷⁷

Sebelum membahas dan menganalisis pertimbangan hakim dalam pembahasan ini, perlu adanya mengetahui adanya mengetahui apa itu sifat melawan hukum, dalam hukum pidana sifat melawan hukum merupakan salah satu syarat agar pelaku tindak pidana bisa di kenai hukuman atau tidak. Sifat melawan hukum juga bisa menentukan berat ringannya seseorang dalam menerima sebuah hukuman. Karena hal tersebut bisa dijadikan suatu dasar pertimbangan bagi hakim dalam memutus sebuah perkara yang ada didalam persidangan. Bagaimana perbuatan tersebut dilakukan apakah memberikan dampak yang berbahaya dalam masyarakat sehingga tatanan dalam masyarakat tersebut mengalami keresahan sehingga masyarakat tidak merasakan ketentraman didalam kehidupannya. Sehingga sifat melawan hukum ini memang menjadi syarat yang sangat penting dalam suatu hukum pidana.

Sifat Melawan Hukum mempunyai banyak pengertian yang mana dari banyaknya pengertian itu satu sama lain ada yang sesuai dan ada pula yang berbeda. Jika dilihat dari pengertian secara umum, sifat melawan hukum mempunyai artian jika ada seorang subjek hukum atau biasa disebut masyarakat melakukan tindak pidana atau sebuah kejahatan yang mana kejahatan tersebut bertentangan dengan hukum. Selanjutnya sifat melawan hukum secara khusus, apabila masyarakat tersebut melakukan sebuah

⁷⁷ Alva Dio Rayfindratama, Kebebasan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan di Pengadilan, (*Jurnal: Universitas 17 Agustus 1945*, Vol.1, No.2 Juni 2023 e-ISSN: 2987-8632; p-ISSN: 2987-8624, Hal 1-17, 2023), 5

kejahatan dan kejahatan tersebut masuk pada butir-butir pasal yang ada di dalam Undang-Undang maka kejahatannya disebut sebagai sifat melawan hukum dalam tindak pidana. Sifat melawan hukum, apabila dari kejahatan yang dilakukan oleh masyarakat tersebut selain masuk ke dalam bunyi pasal yang ada pada Undang-Undang juga memberikan efek negatif bagi orang lain atau merugikan orang lain, maka jelas adanya sifat melawan hukum disana dan nantinya jika telah terpenuhi unsur sifat melawan hukum tersebut orang yang melakukan kejahatan tersebut bisa dikenakan sanksi pidana yang telah diatur di dalam pasal 10 KUHP.⁷⁸

Jenis-Jenis Sanksi Tindak Pidana sesuai ketentuan pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), antara lain sebagai berikut:⁷⁹

a) Pidana Pokok

1. Pidana Mati.

Sanksi yang terberat diantara semua jenis pidana yang ada dan juga merupakan jenis pidana yang tertua, terberat dan sering dikatakan sebagai jenis pidana yang paling kejam. Di Indonesia, penjatuhan pidana mati diancamkan dalam beberapa pasal tertentu didalam KUHP. Misal, Kejahatan-kejahatan pembunuhan terhadap orang tertentu dan atau dilakukan dengan faktor-faktor pemberat.⁸⁰

⁷⁸ Bilqis Rizqi Amiroh, *Studi Komparatif Terhadap Tindak Pidana Pencurian Hewan Ternak Dengan Pemberatan Perspektif KUHP Dan Hukum Pidana Islam nalisis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tahun 2015-2020*, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022), 106

⁷⁹ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, (Bogor: Politea Bogor, 1995), 34

⁸⁰ Sekretariat Negara Republik Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Pasal 104 dan Pasal 340

2. Pidana Penjara.

3. Pidana Kurungan.

Pidana yang lebih ringan daripada pidana penjara yang diperuntukkan bagi peristiwa-peristiwa pidana yang lebih ringan sifatnya, dalam hal bagi mereka yang melakukan pelanggaran-pelanggaran yang sebagaimana telah diatur dalam Buku III KUHP serta bagi mereka yang melakukan kejahatan-kejahatan yang tidak disengaja sebagaimana yang telah diatur dalam Buku II KUHP.⁸¹

4. Pidana Denda.

Pidana yang berupa harta benda yang jumlah ancaman pidananya pada umumnya relatif ringan yang mana dirumuskan sebagai pokok pidana alternatif dari pidana penjara dan denda. Terpidana yang diancam dengan pidana denda sedikit sekali, seperti dalam Buku II KUHP hanya terdapat satu delik yaitu pasal 403 KUHP sedangkan dalam pelanggaran pada Buku III hanya terdapat 40 pasal dari pasal-pasal tentang pelanggaran.⁸²

b) Pidana Tambahan

1. Pencabutan hak-hak tertentu.

Pencabutan hak-hak tertentu ini sifatnya sementara, kecuali memang terpidana dijatuhi pidana penjara seumur hidup. Hukuman ini pada dasarnya dimaksudkan sebagai upaya mendegradasikan martabat seseorang sebagai warga negara yang memang layak

⁸¹ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, (Bogor: Politea Bogor, 1995), 35

⁸² R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, 36

untuk dihormati atau untuk menekan orang menjadi warga negara yang tidak pantas dihormati dengan meniadakan sebagian hak perdatanya dan hak-haknya menurut hukum publik karna orang tersebut telah melakukan kejahatan.

2. Perampasan barang-barang tertentu.

Pidana ini merupakan pidana tambahan yang dijatuhkan oleh hakim untuk mencabut hak milik atas suatu barang dari pemiliknya dan barang itu dijadikan barang milik pemerintah untuk dirusak atau dimusnahkan atau dijual untuk negara.⁸³

3. Pengumuman Putusan Hakim.

Mengenai pengumuman putusan hakim Adami Chazawi, menyatakan bahwa : “Maksud dari pengumuman putusan hakim yang seperti ini adalah ditujukan sebagai usaha preventif untuk mencegah bagi orang-orang tertentu agar tidak melakukan tindak pidana yang sering dilakukan orang. Maksud lain, adalah memberitahukan kepada masyarakat umum agar berhati-hati bergaul dan berhubungan dengan orang-orang yang dapat disangka tidak jujur, agar tidak menjadi korban dari kejahatan (tindak pidana)”⁸⁴

Dengan mengetahui jenis-jenis sanksi pemidanaan, memudahkan seorang ahli hukum dalam mengklasifikasi sebuah tindak pidana atau berat ringannya dan bentuk penghukumannya terhadap pelaku tindak pidana. Pidana penjara

⁸³ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, 36

⁸⁴ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, (Bandung: Kreatifa Medika, 2016), 36

merupakan jenis pidana yang mencakup pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu (Pasal 12 ayat (1) KUHP). Batas dari pidana penjara diterangkan dalam Pasal 12 ayat (2) dan ayat (3) KUHP yang menjelaskan sebagai berikut:⁸⁵

1. Pidana penjara selama waktu tertentu paling cepat dan paling lama lima belas tahun berturut-turut
2. Pidana penjara selama waktu tertentu boleh dijatuhkan untuk dua puluh tahun berturut-turut dalam hal yang kejahatan yang dipidanya hakim boleh memilih antara pidana mati, pidana seumur hidup, dan pidana penjara selama waktu tertentu, begitu juga dalam hal batas lima belas tahun dilampaui sebab tambahan pidana karena perbarengan (*concurcus*), pengulangan (*residive*) atau karena ditentukan dalam Pasal 52 KUHP.
3. Pidana penjara selama waktu tertentu sekali-kali tidak boleh melebihi dua puluh tahun. KUHP mengenal pengaturan pidana maksimum, artinya dalam setiap delik ancaman pidana hanya diberi batas pidana maksimum saja tetapi tidak dikenal batas minimum pidana, missal dalam delik penggelapan Pasal 372 KUHP disitu dicantumkan ancaman pidana : “Dengan pidana paling lama empat tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

Pernyataan yang diatas menunjukan batas maksimum pidana yang diancamkan. Contoh lain dalam delik fitnahan dalam Pasal 311 ayat (1)

⁸⁵ Dwidja Priyatno, *Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2006), 55

KUHP disitu dicantumkan ancaman pidana: “diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun”. Mekanisme lebih lanjut tentang strafmaat diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan tuntutan pidananya, dan diserahkan kepada Hakim untuk memutuskan berat ringannya pidana yang harus dijalankan oleh terpidana manakala terbukti sah dan meyakinkan serta dijatuhkan putusan pemidanaan yang sudah berkekuatan hukum pasti.⁸⁶

Sifat melawan hukum juga terdapat pada pada Qanun yang mana di dalam Qanun memiliki kesamaan seperti yang ada di dalam KUHP yaitu mengatur pasal-pasal yang menentukan bahwa seseorang itu melakukan tindak pidana bagaimana unsurnya atau bunyi di dalamnya. Yang kemudian hal tersebut dinamakan sifat melawan hukum. Qanun merupakan Undang-Undang yang diberlakukan di Aceh, yang mana aceh memiliki mahkamah tersendiri dalam memutus sebuah perkara, akan tetapi pada Qanun itu sendiri tidak semua membahas seluruh tindak pidana yang begitu banyak jenisnya seperti tidak pidana pada umumnya. Karena Qanun bersumber dari Al- Qur'an yang mana pengaturan kejahatan atau tindak pidana nya terbatas, yaitu seperti dalam konteks pembahasan yang dilakukan peneliti yaitu perzinahan dan pelecehan seksual. Akan tetapi sifat melawan hukum disini tidak hanya sebatas itu saja, justru sifat melawan hukum disini mempunyai pengertian secara luas. Yang nantinya dipakai untuk membandingkan sifat melawan hukum dalam tindak pidana pelecehan seksual dan zina sesuai dengan fokus penelitian yang

⁸⁶ Dede Kania, Pidana Penjara Dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia, (*Jurnal: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Yustisia*. Vol. 4 No. 1 Januari - April 2015), 57

berguna untuk mengetahui perbedaan serta membandingkan agar diketahui bagaimana penerapan sifat melawan hukum dalam tindak pidana pelecehan seksual dan zina dalam hukum pidana nasional dan hukum pidana islam. Sebagaimana yang terdapat di dalam banyaknya putusan yang telah dikeluarkan oleh majelis hakim dalam sebuah persidangan yang tentunya telah berkekuatan hukum tetap yang bisa dijadikan sebagai bahan rujukan bagi penegakan hukum terkhusus dalam mengartikan sifat melawan hukum yang ada.

Disini penulis menggunakan beberapa putusan dalam menganalisis bagaimana deskripsi sifat melawan hukum yang terdapat di dalam beberapa putusan tersebut. Yang mana beberapa putusan tersebut adalah putusan mengenai zina dan pelecehan seksual yang telah disesuaikan dengan pembahasan yang diteliti oleh penulis. Identifikasi Sifat Melawan Hukum yang terdapat pada bunyi pertimbangan hakim yang ada di dalam Putusan, yakni sebagai berikut:

1. Putusan Nomor 2/Jn/2023/MS.Bkj tentang zina yaitu ada pada halaman 14-24
 - a. Pasal 180 dan Pasal 187 ayat (4) Qanun Aceh No. 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat.⁸⁷

Jarimah pengakuan zina di buktikan dengan alat bukti pengakuan terdakwa yang di kuatkan dengan sumpah.

⁸⁷ Sekertariat Negara Republik Indonesia, Qanun Aceh No. 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat, Pasal 180 dan Pasal 187

Dalam jarimah zina, jika tidak ditemukannya bukti lain terakait adanya perbuatan zina. Maka dapat berlaku pasal 180 serta pasal 187 ayat 4 Qanun Aceh No. 7 Tahun 2013 Tentang hukum acara jinayat ini yaitu dengan dibuktikannya melalui pengakuan terdakwa.

- b. Pasal 37 ayat (1) Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.⁸⁸

Dengan sengaja melakukan jarimah khalwat yaitu perbuatan berada pada tempat tertutup dan bersembunyi antara 2 (dua) orang yang berlainan jenis kelamin yang bukan mahram dan tanpa perkawinan dengan kerelaan dua belah pihak yang mengarah pada perbuatan zina.

Jadi setiap orang yang diperiksa dalam perkara khalwat atau ikhtlath kemudian mengaku telah melakukan perbuatan zina, pengakuannya tersebut dianggap sebagai permohonan untuk di jatuhi Uqubat Zina.

- c. Pasal 38 ayat (1) sampai ayat (3) Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.⁸⁹

Pengakuan tersangka dengan disertai mengucapkan sumpah adalah merupakan bukti bahwa terdakwa telah melakukan jarimah zina.

⁸⁸ Sekertariat Negara Republik Indonesia, Qanun Aceh No. 7 No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, Pasal 37 Ayat 1

⁸⁹ Sekertariat Negara Republik Indonesia, Qanun Aceh No. 7 No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, Pasal 38 Ayat 1

Dengan adanya pengakuan tersebut maka pelaku yang melakukan jarimah zina harus dijatuhi hukuman sesuai dengan pasal yang ada. Hal tersebut juga dikuatkan dengan adanya sumpah yang diucapkan di dalam persidangan.

d. SEMA Nomor 3 Tahun 2018

Penjatuhan hukuman uqubat hudud atas jarimah zina tidak cukup di dasarkan dengan pengakuan semata, melainkan harus buktikan dengan pengakuan terdakwa yang di kuatkan dengan sumpah.⁹⁰

Mengenai pengakuan terdakwa yang telah melakukan jarimah zina, harus disesuaikan dengan fakta yang ada di dalam persidangan bahwa terdakwa tersebut telah benar-benar menyesal telah melakukan jarimah zina dan disertai kesadaran dan dikuatkan kembali dengan adanya sumpah yang di ucapkan oleh terdakwa. Dengan adanya pengakuan serta sumpah tersebut menjadikan pengakuan tersebut menjadi bukti yang kuat dan menjadi syarat adanya sifat melawan hukum. Selain itu, dengan adanya pengakuan serta sumpah dari terdakwa hal tersebut merupakan bukti bahwa terdakwa harus dijatuhi hukuman yang sesuai dengan pasal yang ada.

⁹⁰ Sekertariat Negara Republik Indonesia, SEMA Nomor 3 Tahun 2018

2. Putusan Nomor 238/Pid.B/2020/PN.Amb tentang zina yaitu ada pada halaman 13-16

a. Pasal 284 ayat (1) Ke-1 huruf b KUHP

Seorang wanita yang telah kawin yang melakukan gendak padahal dia tahu bahwa pasal 27 BW berlaku baginya.⁹¹

Jadi sifat melawan hukum yang ada di dalam pasal ini yaitu apabila seorang wanita yang telah kawin tetapi melakukan perselingkuhan dengan orang lain. Selain itu, pada pasal 27 BW dikatakan tidak hanya seorang perempuan yang telah kawin saja yang memiliki sifat melawan hukum, akan tetapi sebaliknya juga jika seorang suami melakukan perselingkuhan maka hal tersebut menjadi sifat melawan hukum dan bisa dijatuhi sanksi pidana.

b. Pasal 64 ayat (1) KUHP

Perbuatan pidana berlanjut.⁹² Jadi meski perselingkuhan tersebut telah dijatuhi hukuman dan telah diputuskan oleh hakim dan berkekuatan hukum tetap, akan tetapi jika seorang yang telah melakukan perselingkuhan tersebut melakukannya kembali maka tetap dinamakan melawan hukum, dan apabila termasuk melawan hukum, maka seorang yang berselingkuh tersebut akan di jatuhi hukuman kembali.

⁹¹ Sekertariat Negara Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 28 Ayat 1

⁹² Sekertariat Negara Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 64 Ayat 1

- c. Sifat perbuatan terdakwa yang menimbulkan keresahan masyarakat.

Jadi dari perbuatan perselingkuhan yang dilakukan terdakwa tersebut pastinya menimbulkan keresahan masyarakat, sehingga masyarakat merasakan akibat dari adanya perselingkuhan tersebut yang mengakibatkan masyarakat sekitar tidak hidup dengan tentram, maka hal itu termasuk kategori perbuatan yang melawan hukum.

3. Putusan Nomor 11 K/Ag/JN/2020 tentang pelecehan seksual yaitu ada pada halaman 10-12

Pasal 47 Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Terbukti secara sah dan bersalah melakukan jarimah pelecehan seksual terhadap anak.⁹³

Jadi dengan terbukti secara sah dan bersalah melakukan jarimah pelecehan seksual disini mempunyai pengertian bahwasannya perbuatan yang dilakukan oleh pelaku merupakan sifat melawan hukum dan harus dijatuhi hukuman yang sesuai dengan pasal yang ada. Selain itu, perbuatan tersebut dinamakan penyimpangan seksual yang mana seharusnya jika ingin melakukan hubungan seksual seharusnya bersama orang yang tepat yaitu istri atau suaminya, bahkan hal tersebut telah merenggut masa depan korban anak yang mana seharusnya anak dijaga

⁹³ Sekertariat Negara Republik Indonesia, Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, Pasal 47

tumbuh kembangnya dan diperhatikan, terlebih lagi anak korban mengalami trauma akan kejadian tersebut.

4. Putusan Nomor 11/Pid.B/2020/PN.Pts tentang pelecehan seksual yaitu ada pada halaman 11-14
 - a. Pasal 281 Ke-1 KUHP

Barangsiapa dengan sengaja terbuka melanggar kesusilaan (kesopanan).⁹⁴

Jadi kata barang siapa berarti berlaku bagi siapa saja yang melakukan atau melanggar nilai kesopanan (susila). Dan melanggar nilai kesopanan dalam hal kesusilaan tersebut dilakukan ditempat terbuka yang menimbulkan rasa malu, trauma, kaget atas apa yang terjadi sehingga hal tersebut benar merupakan sifat melawan hukum.

- b. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat setempat.

Perbuatan tindak pidana dalam hal ini perbuatan kesusilaan atau pelecehan seksual tentunya menjadi perbuatan yang tidak enak dipandang bahkan menurunkan nilai moral juga kesopanan dalam masyarakat. Selain itu dengan adanya perbuatan tindak pidana pelecehan seksual tersebut menjadikan masyarakat sekitar khawatir akan terulang perbuatan yang tidak senonoh tersebut terhadap dirinya maupun keluarganya. Hal ini juga menjadi salah sat sifat melawan hukum dalam tindak pidana peleceha seksual.

⁹⁴ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 281

- c. Perbuatan terdakwa berpotensi menimbulkan efek traumatik bagi saksi korban.

Selain perbuatan terdakwa tersebut melanggar kesusilaan, sehingga menimbulkan keresahan bagi masyarakat setempat akan adanya rasa takut untuk keluar rumah dikarenakan takut mengalami kejadian yang serupa, maka jelas perbuatan terdakwa merupakan sifat melawan hukum.

Tabel 2.2

Sifat Melawan Hukum Dilihat dari Pertimbangan Hakim Dalam Putusan

No.	Putusan	Sifat Melawan Hukum
1.	Putusan Nomor: 2/JN/2020/Ms.Bkj	<p>1. Pasal 180 dan Pasal 187 ayat (4) Qanun Aceh No. 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat</p> <p>Jarimah pengakuan zina di buktikan dengan alat bukti pengakuan terdakwa yang di kuatkan dengan sumpah.</p> <p>2. Pasal 37 ayat (1) Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat</p> <p>Setiap orang yang diperiksa dalam perkara khalwat atau ikhtlath kemudian mengaku</p>

		<p>telah melakukan perbuatan zina, pengakuannya dianggap sebagai permohonan untuk di jatuhi Uqubat Zina.</p> <p>➤ Dengan sengaja melakukan jarimah khalwat yaitu perbuatan berada pada tempat tertutup dan bersembunyi antara 2 (dua) orang yang berlainan jenis kelamin yang bukan mahram dan tanpa perkawinan dengan kerelaan dua belah pihak yang mengarah pada perbuatan zina.</p> <p>3. Pasal 38 ayat (1) sampai ayat (3) Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat</p> <p>Pengakuan tersangka dengan disertai mengucapkan sumpah adalah merupakan bukti bahwa terdakwa telah melakukan jarimah zina.</p> <p>4. SEMA Nomor 3 Tahun 2018</p> <p>Penjatuhan hukuman uqubat hudud atas jarimah zina tidak cukup di dasarkan dengan pengakuan semata, melainkan harus buktikan dengan pengakuan</p>
--	--	--

		terdakwa yang di kuatkan dengan sumpah.
2.	Putusan Nomor: 23/Pid.B/2020/PN.Amb	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 284 ayat (1) Ke-1 huruf b KUHP Seorang wanita yang telah kawin yang melakukan gendak padahal dia tahu bahwa pasal 27 BW berlaku baginya. 2. Pasal 64 ayat (1) KUHP Perbuatan pidana berlanjut. 3. Sifat perbuatan terdakwa yang menimbulkan keresahan masyarakat
3.	Putusan Nomor: 11K/Ag/JN/2020	<p>Pasal 47 Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;</p> <p>Terbukti secara sah dan bersalah melakukan jarimah pelecehan seksual terhadap anak.</p>
4.	Putusan Nomor: 11/Pid.B/2020/PN.Pts	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 281 Ke-1 KUHP Barangsiapa dengan sengaja terbuka melanggar kesusilaan (kesopanan). 2. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat setempat. 3. Perbuatan terdakwa berpotensi menimbulkan efek traumatik bagi saksi

		korban
--	--	--------

Jadi, berdasarkan data yang telah diuraikan mengenai sifat melawan hukum yang ada di dalam beberapa putusan mengenai tindak pidana pelecehan seksual serta zina diatas dapat disimpulkan bahwasannya yang menjadi dasar pertimbangan hakim yaitu, adanya sifat melawan hukum serta adanya unsur kesalahan yang dilakukan oleh pelaku dalam bunyi pasal yang terdapat dalam Undang-Undang, selain itu adanya fakta di dalam persidangan yang terungkap menjadi sebuah dasar pertimbangan pula bagi hakim dalam menjatuhkan sebuah putusan, serta melihat nilai-nilai kepatutan (moral, kesopanan, kesusilaan) dalam masyarakat yang dilanggar oleh pelaku menjadi point penting pertimbangan hakim dalam memutuskan sebuah perkara.

Selain itu keadaan yang memberatkan terdakwa yang ada di dalam persidangan yakni seperti menimbulkan keresahan masyarakat serta menimbulkan rasa traumatik terhadap masyarakat juga jadi pertimbangan yang penting bagi hakim dalam memutuskan sebuah perkara. Perbuatan menimbulkan keresahan bagi masyarakat sekitar dan menimbulkan rasa traumatik bagi masyarakat merupakan perbuatan yang dipandang seluruh orang dengan efek atau akibat dari tingkah laku atau perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku yaitu perbuatan yang tidak pantas dan tidak patut ada dalam kehidupan masyarakat karena mengusik ketentraman serta ketenangan masyarakat juga menimbulkan dampak negatif atau

buruk bagi sekitar bahkan generasi kedepannya. Selain itu tujuan dari tindakan tersebut lebih merugikan orang lain atau masyarakat daripada menguntungkan, bahkan tidak menguntungkan sama sekali. Selain itu tindakan atau perbuatan tersebut melawan hak subjektif orang lain, baik tindak pidana pelecehan seksual ataupun zina itu sendiri.

B. Perbandingan Pandangan Hukum Pidana Nasional dan Hukum Pidana Islam terhadap Sifat Melawan Hukum dalam Tindak Pidana Pelecehan Seksual dan Perzinahan dalam Putusan Nomor 2/JN/2023/MS.Bkj, Putusan Nomor 238/Pid.B/2020/PN.Amb, Serta Putusan Nomor 11 K/Ag/JN/2020/Aceh dan Putusan Nomor 11/Pid.B/2020/PN.Pts

Pandangan hukum pidana nasional dan hukum pidana islam terhadap sifat melawan hukum dalam tindak pidana tentunya ada yang sama dan ada yang berbeda. Khususnya dalam konteks yang diangkat oleh penulis yaitu tentang pelecehan seksual dan perzinahan. Perbandingan pandangan sifat melawan hukum dalam hukum pidana nasional ditandai dengan penggunaan bahan hukumnya yaitu dengan menggunakan KUHP. Sedangkan di dalam hukum pidana islam, menggunakan dasar hukum berupa Al-Qur'an, Hadis, dan Qanun Jinayah.

Perbandingan Pandangan Sifat Melawan Hukum dalam hukum Pidana Nasional dan Hukum Pidana Islam dalam tindak pidana pelecehan seksual dan perzinahan pada Putusan Nomor 2/JN/2023/MS.Bkj, Putusan Nomor 238/Pid.B/2020/PN.Amb, Serta Putusan Nomor 11 K/Ag/JN/2020/Aceh dan Putusan Nomor 11/Pid.B/2020/PN.Pts yaitu sebagai berikut;

A. Putusan Nomor 2/Jn/2023/MS.Bkj tentang zina (Tinjauan Sifat Melawan Hukum dalam Hukum Pidana Islam)

- a. Pasal 180 dan Pasal 187 ayat (4) Qanun Aceh No. 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat.⁹⁵

Pengakuan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain, kecuali pada perzinahan. Jarimah pengakuan zina di buktikan dengan alat bukti pengakuan terdakwa yang di kuatkan dengan sumpah.

Dalam jarimah zina, jika tidak ditemukannya bukti lain terakait adanya perbuatan zina. Maka dapat berlaku pasal 180 serta pasal 187 ayat 4 Qanun Aceh No. 7 Tahun 2013 Tentang hukum acara jinayat ini yaitu dengan dibuktikannya melalui pengakuan terdakwa. Jadi dengan adanya pengakuan terdakwa yang di kuatkan dengan alat bukti berupa seumpah yang diucapkan oleh terdakwa hal itu termasuk pembuktian bahwa perbuatan tersebut merupakan sifat melawan hukum.

- b. Pasal 37 ayat (1) Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.⁹⁶

Dengan sengaja melakukan jarimah khalwat yaitu perbuatan berada pada tempat tertutup dan bersembunyi antara 2 (dua) orang yang berlainan jenis kelamin yang bukan mahram dan tanpa

⁹⁵ Sekertariat Negara Republik Indonesia, Qanun Aceh No. 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat, Pasal 180 dan Pasal 187

⁹⁶ Sekertariat Negara Republik Indonesia, Qanun Aceh No. 7 No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, Pasal 37 Ayat 1

perkawinan dengan kerelaan dua belah pihak yang mengarah pada perbuatan zina.

Jadi setiap orang yang diperiksa dalam perkara khalwat atau ikhtlath yaitu melakukan perbuatan anatara dua orang lawan jenis dengan bersembunyi di tempat tertutup dan bukan mahram melakukan hubungan yang mengarah pada perbuatan zina merupakan sifat melawan hukum, kemudian mengaku telah melakukan perbuatan zina, pengakuannya tersebut dianggap sebagai permohonan untuk di jatuhi Uqubat Zina dan merupakan bentuk sifat melawan hukum.

- c. Pasal 38 ayat (1) sampai ayat (3) Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.⁹⁷

Pengakuan tersangka dengan disertai mengucapkan sumpah adalah merupakan bukti bahwa terdakwa telah melakukan jarimah zina.

Dengan adanya pengakuan tersebut maka pelaku yang melakukan jarimah zina harus dijatuhi hukuman sesuai dengan pasal yang ada. Hal tersebut juga dikuatkan dengan adanya sumpah yang diucapkan di dalam persidangan. Yang mana hal tersebut merupakan sifat melawan hukum.

- d. SEMA Nomor 3 Tahun 2018

Penjatuhan hukuman uqubat hudud atas jarimah zina tidak cukup di dasarkan dengan pengakuan semata, melainkan harus buktikan dengan pengakuan terdakwa yang di kuatkan dengan sumpah.⁹⁸

⁹⁷ Sekertariat Negara Republik Indonesia, Qanun Aceh No. 7 No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, Pasal 38 Ayat 1

Mengenai pengakuan terdakwa yang telah melakukan jarimah zina, harus disesuaikan dengan fakta yang ada di dalam persidangan bahwa terdakwa tersebut telah benar-benar menyesal telah melakukan jarimah zina dan disertai kesadaran dan dikuatkan kembali dengan adanya sumpah yang di ucapkan oleh terdakwa. Dengan adanya pengakuan serta sumpah tersebut menjadikan pengakuan tersebut menjadi bukti yang kuat dan menjadi syarat adanya sifat melawan hukum. Selain itu, dengan adanya pengakuan serta sumpah dari terdakwa hal tersebut merupakan bukti bahwa terdakwa harus dijatuhi hukuman yang sesuai dengan pasal yang ada.

B. Putusan Nomor 238/Pid.B/2020/PN.Amb Tentang Zina (Tinjauan Sifat Melawan Hukum dalam Hukum Pidana Nasional)

a. Pasal 284 ayat (1) Ke-1 huruf b KUHP

Seorang wanita yang telah kawin yang melakukan gendak padahal dia tahu bahwa pasal 27 BW berlaku baginya.⁹⁹

Jadi sifat melawan hukum yang ada di dalam pasal ini yaitu apabila seorang wanita yang telah kawin tetapi melakukan perselingkuhan dengan orang lain. Selain itu, pada pasal 27 BW dikatakan tidak hanya seorang perempuan yang telah kawin saja yang memiliki sifat melawan hukum, akan tetapi sebaliknya juga jika seorang suami

⁹⁸ Sekertariat Negara Republik Indonesia, SEMA Nomor 3 Tahun 2018

⁹⁹ Sekertariat Negara Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 28 Ayat 1

melakukan perselingkuhan maka hal tersebut menjadi sifat melawan hukum dan bisa dijatuhi sanksi pidana.

b. Pasal 64 Ayat 1 KUHP

Perbuatan pidana berlanjut.¹⁰⁰

Jadi meski perselingkuhan tersebut telah dijatuhi hukuman dan telah diputuskan oleh hakim dan berkekuatan hukum tetap, akan tetapi jika seorang yang telah melakukan perselingkuhan tersebut melakukannya kembali maka tetap dinamakan melawan hukum, dan apabila termasuk melawan hukum, maka seorang yang berselingkuh tersebut akan di jatuhi hukuman kembali.

c. Perbuatan terdakwa yang menimbulkan keresahan masyarakat.

Jadi dari perbuatan perselingkuhan yang dilakukan terdakwa tersebut pastinya menimbulkan keresahan masyarakat, sehingga masyarakat merasakan akibat dari adanya perselingkuhan tersebut yang mengakibatkan masyarakat sekitar tidak hidup dengan tentram, maka hal itu termasuk kategori perbuatan yang melawan hukum.

C. Putusan Nomor 11 K/Ag/JN/2020/Aceh Tentang Pelecehan Seksual

(Tinjauan Sifat Melawan Hukum dalam Hukum Pidana Islam)

Pasal 47 Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Terbukti secara sah dan bersalah melakukan jarimah pelecehan seksual terhadap anak.¹⁰¹

¹⁰⁰ Sekertariat Negara Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 64 Ayat 1

¹⁰¹ Sekertariat Negara Republik Indonesia, Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, Pasal 47

Jadi dengan terbukti secara sah dan bersalah melakukan jarimah pelecehan seksual disini mempunyai pengertian bahwasannya perbuatan yang dilakukan oleh pelaku merupakan sifat melawan hukum dan harus dijatuhi hukuman yang sesuai dengan pasal yang ada. Selain itu, perbuatan tersebut dinamakan penyimpangan seksual yang mana seharusnya jika ingin melakukan hubungan seksual seharusnya bersama orang yang tepat yaitu istri atau suaminya bukan kepada orang lain ataupun seorang anak. Akan tetapi disini adanya pemberatan yaitu korban anak tidak menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan, sehingga hal tersebut bukan sifat melawan hukum.

D. Putusan Nomor 11/Pid.B/2020/PN.Pts Tentang Pelecehan Seksual (Tinjauan Sifat Melawan Hukum dalam Hukum Pidana Nasional)

a. Pasal 281 Ke-1 KUHP

Barangsiapa dengan sengaja terbuka melanggar kesusilaan (kesopanan).¹⁰²

Jadi kata barang siapa berarti berlaku bagi siapa saja yang melakukan atau melanggar nilai kesopanan (susila). Dan melanggar nilai kesopanan dalam hal kesusilaan yaitu melakukan perbuatan yang tidak senonoh terhadap orang lain yang mana perbuatannya tersebut dilakukan ditempat terbuka yang menimbulkan rasa malu, trauma, syok atas apa yang terjadi

¹⁰² Sekertariat Negara Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 281

terhadap orang lain. Dengan adanya kategori yang seperti itu maka hal tersebut benar merupakan sifat melawan hukum.

b. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat setempat.

Selain perbuatan terdakwa tersebut melanggar kesusilaan, perbuatan tersebut menimbulkan keresahan bagi masyarakat setempat yang membuat adanya rasa takut masyarakat untuk keluar rumah dikarenakan takut mengalami kejadian yang serupa, maka jelas perbuatan terdakwa merupakan sifat melawan hukum.

c. Perbuatan terdakwa berpotensi menimbulkan efek traumatik bagi saksi korban.


Perbuatan tindak pidana dalam hal ini perbuatan kesusilaan atau pelecehan seksual tentunya menjadi perbuatan yang tidak enak dipandang bahkan menurunkan nilai moral juga kesopanan dalam masyarakat. Selain itu dengan adanya perbuatan tindak pidana pelecehan seksual tersebut menjadikan masyarakat sekitar khawatir akan terulang perbuatan yang tidak senonoh tersebut terhadap dirinya maupun keluarganya. Hal ini juga menjadi salah satu sifat melawan hukum dalam tindak pidana peleceha seksual.

Perbedaan pandangan sifat melawan hukum dalam hukum pidana nasional dan hukum pidana islam dalam Tindak Pidana Pelecehan Seksual dalam Putusan Nomor 11 K/Ag/JN/2020/Aceh dan Putusan Nomor 11/Pid.B/2020/PN.Pts yaitu, dalam hukum pidana islam sifat melawan hukum dalam tindak pidana pelecehan

seksual tidak melihat adanya keadaan yang memberatkan terdakwa yang mana dilihat dari putusan bahwasannya korban merupakan anak. Sedangkan dalam hukum pidana nasional sifat melawan hukumnya dengan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan terdakwa yakni perbuatan yang meresahkan masyarakat setempat serta perbuatan terdakwa yang berpotensi menimbulkan efek traumatik bagi saksi korban.

Perbedaan pandangan sifat melawan hukum dalam hukum pidana nasional dan hukum pidana islam dalam Tindak Pidana Perzinahan dalam Putusan Nomor 2/JN/2023/MS.Bkj, Putusan Nomor 238/Pid.B/2020/PN.Amb yaitu, dalam hukum pidana islam sifat melawan hukum dalam tindak pidana perzinahan yaitu bahwasannya pengakuan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang zina, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain yaitu pengakuan terdakwa yang di kuatkan dengan sumpah. Sedangkan dalam hukum pidana nasional perbuatan zina hanya diberlakukan bagi seseorang yang telah mempunyai status perkawinan, sedangkan yang belum mempunyai status perkawinan tidak bisa di hukum karena belum adanya pasal yang diberlakukan atau diatur. Selain itu tindak pidana zina dalam hukum pidana nasional mengenai pengakuan terdakwa yang dikuatkan dengan sumpah tidak berlaku sebagai alat bukti dalam persidangan yang mana hal

tersebut berbeda dengan yang diberlakukan dalam persidangan atau aturan yang ada di dalam hukum pidana islam yang diberlakukan di Aceh.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis peneliti, sifat melawan hukum dalam suatu tindak pidana perspektif hukum pidana nasional dan hukum pidana islam dapat disimpulkan bahwa:

1. Dasar pertimbangan hakim dalam menentukan sifat melawan hukum dalam Suatu Tindak Pidana dalam Putusan Nomor 2/JN/2023/MS.Bkj, Putusan Nomor 238/Pid.B/2020/PN.Amb, Putusan Nomor 11 K/Ag/JN/2020/Aceh dan Putusan Nomor 11/Pid.B/2020/PN.Pts yaitu adanya sifat melawan hukum serta adanya unsur kesalahan yang dilakukan oleh pelaku dalam bunyi pasal yang terdapat dalam Undang-Undang, selain itu adanya fakta di dalam persidangan yang terungkap menjadi sebuah dasar pertimbangan pula bagi hakim dalam menjatuhkan sebuah putusan, serta melihat nilai-nilai kepatutan (moral, kesopanan, kesusilaan) dalam masyarakat yang dilanggar oleh pelaku menjadi point penting pertimbangan hakim dalam memutuskan sebuah perkara.
2. Perbedaan pandangan sifat melawan hukum dalam hukum pidana nasional dan hukum pidana islam dalam Tindak Pidana Pelecehan Seksual dalam Putusan Nomor 11 K/Ag/JN/2020/Aceh dan Putusan Nomor 11/Pid.B/2020/PN.Pts yaitu, dalam hukum pidana islam sifat melawan hukum dalam tindak pidana pelecehan seksual tidak melihat adanya keadaan yang memberatkan terdakwa yang mana dilihat dari putusan

bahwasannya korban merupakan anak. Sedangkan dalam hukum pidana nasional sifat melawan hukumnya dengan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan terdakwa yakni perbuatan yang meresahkan masyarakat setempat serta perbuatan terdakwa yang berpotensi menimbulkan efek traumatik bagi saksi korban. Perbedaan pandangan sifat melawan hukum dalam hukum pidana nasional dan hukum pidana islam dalam Tindak Pidana Perzinahan dalam Putusan Nomor 2/JN/2023/MS.Bkj, Putusan Nomor 238/Pid.B/2020/PN.Amb yaitu, dalam hukum pidana islam sifat melawan hukum dalam tindak pidana perzinahan bahwasannya pengakuan terdakwa harus disertai dengan alat bukti yang lain yaitu pengakuan terdakwa yang di kuatkan dengan sumpah. Sedangkan dalam hukum pidana nasional perbuatan zina hanya diberlakukan bagi seseorang yang telah mempunyai status perkawinan, sedangkan yang belum mempunyai status perkawinan tidak bisa di hukum karena belum adanya pasal yang diberlakukan atau diatur. Selain itu tindak pidana zina dalam hukum pidana nasional mengenai pengakuan terdakwa yang dikuatkan dengan sumpah tidak berlaku sebagai alat bukti dalam persidangan yang mana hal tersebut berbeda dengan yang diberlakukan dalam persidangan atau aturan yang ada di dalam hukum pidana islam yang diberlakukan di Aceh.

B. Saran

Berdasarkan pemaparan dan hasil penelitian mengenai sifat melawan hukum dalam hukum pidana nasional dan hukum pidana islam, maka peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Dalam setiap memutuskan suatu perkara, hakim membuktikan perkara tersebut dengan unsur kebijakan hukum pidana disertai dengan sifat melawan hukum yang terdapat didalam ketentuan bunyi pasal yang ada di dalam Undang-Undang. Sehingga dalam penjatuhannya penghukuman tersebut sesuai dengan yang ada hukum pidana itu sendiri yaitu menderitakan dan memberikan pelajaran bagi pelaku tindak pidana, yang nantinya diharapkan lebih baik kedepannya dalam penerapan Undang-Undang agar memberikan manfaat yang baik pula.
2. Pada Hukum Pidana Nasional dan Hukum Pidana Islam sifat melawan hukum dalam tindak pidana tersebut saling melengkapi satu sama lainnya baik dari segi pengertiannya maupun penghukumannya. Diharapkan kedepannya hukum pidana nasional maupun hukum pidana islam bisa diberlakukan pengaturan hukumnya di Indonesia dengan mempertimbangkan segala aspek yakni menjaga ketertiban masyarakat, yang mana bercermin dari hukum pidana islam yang begitu tegas dalam mengatur hukumnya, misal dalam kasus perzinahan yang mana pengaturan kategori orang yang melakukan tindak pidana diperuntukan bagi seseorang yang mempunyai status perkawinan atau belum, semoga kedepannya hukum pidana nasional juga diatur sedemikian rupa, agar hukum di negeri

ini bisa tegas dalam penerapannya dan tidak hanya diberlakukan di aceh saja.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Agung, Mahkamah, *Penafsiran Unsur Sifat Melawan Hukum Dalam Pasal 2 Undang-Undang Pemberantasan Tindakan Pidana Korupsi*, Leip: Jakarta, 2020
- Agung, Mahkamah, *Tugas Pokok dan Fungsi*, Mahkamah Agung Republik Indonesia: Jakarta, 2021
- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2022
- Berutu, Ali Geno, *Fikih Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, Purwokerto: Pena Persada, 2020
- Djubaedah, Neng, *Perzinaan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Di Tinjau Dari Hukum Islam*, Jakarta: Media Grafika, 2010
- Gunadi, Ismu, *Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta: Pranadamedia Group, 2014
- Ibrahim, Johnny dan Haryono, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia, 2005
- Kartono, Kartini, *Patologi Sosial*, Jakarta: Rajawali Press, 1999
- Lamintang, P. A. F, *Dasar-Dasar Kitab Hukum Pidana yang Berlaku Di Indonesia*, Jakarta: Citra Adita Bakti, 1997
- Munajat, Makhrus, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, yogakarta: Teras, 2009
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020
- Taufani, Galang dan Suteki, *Metodologi Penelitian Hukum Filsafat, Teori dan Praktik*, Depok: Rajawali Pers, 2022

- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Eresco, 1986
- Rosyid, Muhammad Aenur, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Jember: Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Jember, 2020
- Rosyadi, Imron, *Hukum Pidana*, Surabaya: Revka Prima Media, 2022
- Sastrawidjaja, Sofjan, *Hukum Pidana*, Bandung: Armico, 1990
- Saleh, M. Boerdiarto dan K. Wantjik, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982
- Suparno, Paul, *Riset Tindakan Untuk Pendidik*, Jakarta: PT Grasindo, 2008
- Soesilo, R, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Bogor: Politeia, 1995
- Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember*, 2022
- Wahyuni, Fitri, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama, 2017
- Wantu, Fence M, *Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum*, Gorontalo: Reviva Cendekia, 2015
- Waskita, Ylius dan Ninik Widiyanti, *Kejahatan Dalam Masyarakat dan Pencegahannya*, Jakarta: Bina Aksara, 1987
- Widodo, Wahyu, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Semarang: Universitas PGRI Press, 2015
- Yas, Amir, A. S. Alam, *Pengantar Kriminalog*, Makassar: Pustaka Refleksi Books, 2010

Zainal, Abidin dan Andi, *Hukum Pidana Asas Hukum Pidana dan Beberapa Pengupasan tentang Delik-delik Khusus*, Jakarta: Prapanca, 1987

TESIS

Agustina, Rosa, *Perbuatan Melawan Hukum, Tesis: Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, 2003

SKRIPSI

Himmah, Faiqotul, *Sanksi Bagi Pelaku Pelecehan Seksual Di Lingkungan Pendidikan Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam*, Skripsi: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2022

Rizqi, Amiroh Balqis, *Studi Komparatif Terhadap Tindak Pidana Pencurian Hewan Ternak Dengan Pemberatan Perspektif KUHP Dan Hukum Pidana Islam nalisis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tahun 2015-2020*, Skripsi: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2019

Islam, Nurul, *Sanksi Zina Studi Komparatif Antara Hukum Pidana Islam Dan KUHP*, Skripsi: Universitas Islam Negeri Mataram, 2019

Kurniawan, Muhammad Rizal, *Pemidanaan Bagi Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual Dalam KUHP Dan Hukum Pidana Islam*, Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2020

NST, Kamaluddin Tamausai, *Zina menurut Hukum Positif Di Indonesia Analisis Terhadap Pasal 284 KUHP Ditinjau Menurut Hukum Islam*, Skripsi: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 2021

Rahman, Landasan Teori, Tesis: Universitas Islam Indonesia, 2023

Riyanto, Slamet, Formulasi Dalam Penentuan Delik Aduan Perundang-Undangan
Pidana Di Indonesia, TESIS: Magister Ilmu Hukum UNDIP, 2004

JURNAL

Bachri, Bachtiar S, Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada
Penelitian Kualitatif, Universitas Negeri Surabaya: *Jurnal Teknologi
Pendidikan*, Vol.10 No. 1, April 2010

Kusuma, Indra, Tinjauan umum Tentang Sifat Melawan Hukum, Alasan
Pembenar, Alasan Pemaaf Dan Alasan Penghapus Pidana Serta Riswah
dalam Hukum Islam, *Jurnal: Uin Walisongo*, 2002

Muliadi, Saleh, Aspek Kriminologis Dalam Penanggulangan Kejahatan, *Jurnal:
Justitia, Fiat, Jurnal Ilmu Hukum Volume 6 No. 1 Januari-April*, 2012

Raharja, Made Adityawarman Hardi dan Muhammad Jodi Setianto, Penanganan
Perkara Internasional yang Dilakukan Oleh Pengadilan Pidana
Internasional, *Jurnal: Jil. 10 No. 3 Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan
Undhiksa*, 2022

Syafe'i, Zakaria, Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Pidana Islam,
Jurnal: Iain Sultan Maulana Hasanuddin Banten Vol. 31 N0. 1, 2014

ARTIKEL

Nu Online, *Tafsir Jâmi'u Al-Bayân Li Ayi Al-Qurân*,
Beirut: Dar Al-Ma'rifah Al-Thabary, Ibn Jarir,

<https://www.nu.or.id/syariah/kekerasan-seksual-dalam-fiqih-2-definisi-pelecehan-seksual-DmHsu>

Christiawan, Rio, *Pendekatan Komparatif Dalam Penelitian Normatif*, Artikel: Hukum Online, 2023, <https://www.hukumonline.com/berita/a/pendekatan-komparatif-dalam-penelitian-normatif-lt64b90f12d0382/>

Pebri, *Tinjauan Pustaka Pengertian Kejahatan.*

<http://repository.umko.ac.id/id/eprint/138/3/BAB%202%20PEBRI.pdf>

Pengertian Analisis Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia),

(<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/analisis>)

Syafnidawaty, *Analisis*, (Artikel: <https://raharja.ac.id/2020/11/14/analisis/>)



PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nuroh
Nim : 201102040010
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syari'ah
Instansi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Judul : Analisis Sifat Melawan Hukum Suatu Tindak Pidana Dalam Perspektif Hukum Pidana Nasional dan Hukum Pidana Islam (Studi Komparatif)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur plagiaris karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka. Apabila dikemudian hari hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur plagiaris dan ada klaim dari pihak lain, maka saya siap diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Jember, 24 Juni 2024

Yang Menyatakan



Nuroh
NIM. 201102040010

BIODATA PENULIS



Nama : Nuroh
Nim : 201102040010
Fakultas : Syari'ah
Prodi : Hukum Pidana Islam
Tempat, Tgl. Lahir : Banyuwangi, 10 Oktober 2001
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Dusun Kejoyo, RT 002/ RW 003, Desa Tambong,
Kec. Kabat, Kab. Banyuwangi, Jawa Timur
No. HP : 08816017933
Email : nurohnr123@gmail.com

PENDIDIKAN

- MI Darul Hidayat Kabat : Tahun 2007-2012
- MTs Darul Latief Ar-Rosyid : Tahun 2012-2014
- MA Negeri 1 Banyuwangi : Tahun 2014-2020
- UIN KHAS Jember : Tahun 2020-2024